

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
DEFORESTASI HUTAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

ANDIKA FADHLU HUDA

187310373

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

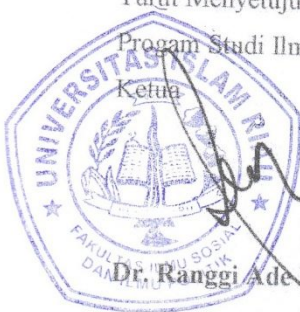
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Andika Fadhlul Huda
NPM : 187310373
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Format sistemetika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah
usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-
ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai
layaak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru , 04 Maret 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Andika Fadhlul Huda
NPM : 187310373
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Ketua

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris

Rijalul Fikri, S.Sos., MA
Anggota

Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I
Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 474 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andika Fadhlul Huda
N P M : 187310373
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.**

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos.MA. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2022
Dekan



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

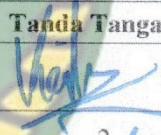
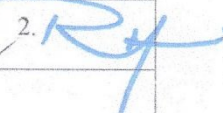
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 494 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 April 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Rabu tanggal, 13 April 2022 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Andika Fadhlu Huda
NPM : 187310373
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.**

Nilai Ujian : Angka : " 86,2 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi , S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Sekretaris	2. 
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen	4. 



Pekanbaru, 13 April 2022

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andika Fadhlul Huda
NPM : 187310373
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Mei 2022

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Rijalul Fikri, S.Sos., MA.

Turut Menyetujui

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Dr. Rangga Ade Febrian, S.Sos., M.Si.



KATA PENGANTAR

Dengan menungcup puji syukur kepada Allah Yang Maha yang Esa atas segala rahmat yang telah di berikan –Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul: **“EVALUASI KEBIJAKAN PENGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU”** sebagai salah satu sarat untuk menyelesaikan Progam Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama perkuliahan bisa berguna bagi penulis, bangsa dan Negara dan di ridhoi Allah SWT. Sholawat berserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua selalu istiqomah di jalan Allah

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang brsifat materil maupun non materil terkhusus penulis ingin menyampaikan kepada.

1. Terimakasih Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan ke pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.

2. Terimakasih Bapak Syahrul Akmal Latif , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau yang memberikan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Terimakasih Bapak Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua program study Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau. yang memberikan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Terimakasih Ibuk Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memotivasi dan memberikan waktu nya serta ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
5. Terimakasih Bapak dan Ibuk Dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktu dan ilmu nya yang sangat bermanfaat bagi si penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fisipolyang telah membantu si penulis dalam pengurusan administrasi dari awal hingga akhir.
7. Terimakasih Kepada Ibu “Badriati Amd” Ayah “Akmal S.Ag” serta Adik tercinta “Muhammad Rafid Nasywan” yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan Do’a restu yang tak terkira harganya, serta memberikan kasih sayang yang tiada tara.

8. Terimakasih kepada Five Brothers yang selalu menemani, mendukung dan membantu saya, serta meluangkan waktunya. yaitu Arief Kurniawan, Edriandi, Ridho Illahi dan Syahrul Akmal. Serta Kevin Gema Azani dan teman-teman Kelas IP E 2018.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat keridhoan Allah. Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin banyak di temukan kesalahan dan kekurangan untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dan minta maaf kepada pembaca.

Pekanbaru, 12 Oktober 2021

Penulis

Andika Fadhlul Huda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
SURAT PERNYATAAN.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	21
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	24
3. Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan.....	26
4. Konsep Evaluasi.....	28
5. Konsep Kebijakan.....	33
6. Penanggulangan Kebakaran Hutan.....	35

7. Deforestasi.....	36
8. Konsep Hutan	39
B. Penelitian Terdahulu	44
C. Kerangka Berfikir.....	50
D. Konsep Operasional	51
E. Oprasional Variabel	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Key Informan Informan Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	57
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	59
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	59
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENILITIAN	61
A. Gambaran Umum Provinsi Riau	61
B. Gambaran Umum DLHK Provinsi Riau.....	64
C. Tugas dan Fungsi Pegawai DLHK Provinsi Riau.....	66
D. Keadaan Pegawai Dilihat Dari Pendidikan Dan Pangkat/Golongan.....	72
E. Struktur Organisasi DLHK Provinsi Riau.....	75
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Identitas Informan	76
B. Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	79

C. Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.....	100
BAB VI PENUTUPAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DOKUMENTASI	114



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Luas Kawasan Yang Terkena deforestasi di Pulau Sumatra Pada Tahun 2017-2018 dan 2018-2019	4
Tabel 1.2 Luas Deforestasi Di Indonesia Melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional	8
Tabel 1.3 Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau TGHK Nomor: 173/KPTS-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet Tahun 2012	11
Tabel 1.4 Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau (Sk.878/MENHUT-II/2014)	12
Tabel 1.5 Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau (Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016)	12
Tabel 1.6 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	14
Tabel 1.7 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2016	14
Tabel 1.8 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2017	15
Tabel 1.9 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2018	16
Tabel 1.10 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2019	17
Tabel 1.11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten Kota Di Provinsi Riau Tahun 2020	18
Tabel 1.12 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Per-Kabupaten	

Kota Di Provinsi Riau Tahun 2021	18
Tabel 2.1 Teori Evaluasi	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 2.3 Evaluasi Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	52
Tabel 3.1 Key Informan dan Informan	56
Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Evaluasi Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	59
Tabel 4.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	63
Tabel 4.2 : Data Kepegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan	72
Tabel 4.3 : Data Kepegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan	73
Tabel 5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur	78
Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Evaluasi kebijakan deforestasi hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLHK Provinsi Riau	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian	111
2. Dokumentasi Penelitian	114



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Peserta skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Fadhlu Huda
NPM : 187310373
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan
Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat dengan ini menyatakan :

1. Bahawa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Maret 2022
Pelaku Pernyataan,



Andika Fadhlu Huda

**EVALUASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DEFORESTASI HUTAN
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU**

ABSTRAK

Andika Fadhlul Huda

187310373

Penelitian ini difokuskan pada penanggulangan deforestasi hutan di Provinsi Riau yang disebabkan salah satunya oleh kebakaran hutan. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana kebijakan penanggulangan terhadap deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau dan bagaimanakah hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi hutan di Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau serta untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan metode pembahasan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan memprioritaskan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003:610) dinilai dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian lapangan menunjukan dalam penanggulangan deforestasi khususnya kebakaran hutan belum optimal, hal ini disebabkan faktor-faktor penghambat DLHK Provinsi Riau dalam menghadapi deforestasi di Provinsi Riau adalah kondisi geografis Provinsi Riau yang 60% didominasi lahan gambut, kondisi cuaca baik itu musim penghujan maupun kemarau, kurangnya tenaga ahli, keadaan sarana prasarana yang kondisinya mulai banyak yang rusak dan konflik dengan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan deforestasi hutan oleh DLHK Provinsi Riau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaiknya DLHK Provinsi Riau membuat kebijakan khusus deforestasi, menambah tenaga ahli dan meningkatkan sarana prasarana.

Kata Kunci: *Deforestasi, Hutan, Kebakaran Hutan, Kebijakan, Penanggulangan*

**EVALUATION OF FOREST DEFORESTATION MANAGEMENT
POLICIES BY THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
OF RIAU PROVINCE**

ABSTRACT

Andika Fadhlu Huda

187310373

This research is focused on controlling deforestation in Riau Province caused by forest fires. With the formulation of the problem, namely how the policy for mitigating forest deforestation by the Riau Province DLHK and what are the obstacles of the Riau Province DLHK in dealing with forest deforestation in Riau Province. Based on the above background, this study aims to identify and evaluate Riau Province DLHK policies in dealing with deforestation in Riau Province and to identify and evaluate Riau Province DLHK barriers in dealing with deforestation in Riau Province. This research method is qualitative, while the research discussion method uses a descriptive method by prioritizing observation, interviews and documentation as a data collection tool. This study uses the policy evaluation theory of William N. Dunn (2003: 610) assessed by indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. The results of the research in the field show that in dealing with deforestation, especially forest fires, it is not optimal, this is due to the inhibiting factors for the Riau Province DLHK in dealing with deforestation in Riau Province, namely the geographical condition of Riau Province which is 60% dominated by peatlands, weather conditions, both rainy and dry seasons, the lack of experts, the state of infrastructure which is starting to be damaged and conflicts with the community. In this study, the authors conclude that the prevention of deforestation by the DLHK of Riau Province has not been said to be running well. However, the Riau Province DLHK should make a special policy on deforestation, add experts and improve infrastructure.

Keywords: Countermeasures, Deforestation, Forests, Forest Fires, Policy

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan pembentukanya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang mengataka bahwa akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadai dan keadilan sosial, untuk mencapai tujuan Negara tersebut di perlukan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahan dengan menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolut
2. Urusan pemerintahan konkuren
3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah daerah yang dibagi menjadi tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, urusan ini yang menjadi dasar otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pada pasal 12 ayat (3) Kehutanan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana terdapat dalam 11 ayat (1).

Deforestasi adalah Kehilangan hutan, dalam Peraturan Pemerintah No 23 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2021 *“hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”*

Hutan Indonesia merupakan hutan yang luar biasa hebatnya, yang merupakan hutan paling beragam di dunia. Tetapi dengan laju deforestasi 1,5 juta hektar pertahun, Dunia internasional risau akan hutan yang berda di wilayah Republik Indonesia. Secara teknis Indonesia Memiliki 120 juta hektar lahan hutan (Dapertemen Kehutanan 2001). Dengan catatan lahan hutan itu tidak sama dengan hutan atau lahan berhutan (ida aju pradnja,2003:5)

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan
No 23 Tahun 2021 BAB 1 Pasal 1 Ayat 73

“Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan”

Hal ini diperkuat oleh definisi deforestasi yang terdapat dalam peraturan menteri kehutanan republik indonesia No.P.30/Menhut II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Bab I Pasal 1 No.10 yang dengan tegas dan jelas mengatakan Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Dalam rangka optimalisasi fungsi dan manfaat hutan, berdasarkan pasal 18 UU No. 41 Tahun 1999, pemerintah telah berupaya mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) dan atau pulau, yaitu minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Yang diganti dengan UU cipta kerja Pasal 18, yang mana batas kawasan hutan tersebut disesuaikan dengan kondisi fisik dan keadaan geografis daerah aliran sungai atau pulau.

Menurut KBBI Deforstasi adalah kegiatan penebangan kayu komersial dalam skala besar. Deforestasi terjadi jika lahan hutan di alih fungsikan menjadi

lahan pertanian, perkebunan, sehingga kawasan hutan berkurang dan mendekati batas minimal hutan 10%.

Indonesia setiap tahun mengalami deforestasi hutan, laju deforestasi hutan Indonesia pada masa 1985-1998 kurang lebih 1,6-1,8 juta hektar per tahun (Dephutbun,2000). Tahun 2000 deorestasi meningkat sebanyak 2 juta hektare pertahun (FWI/GFW,2001). Luas Hutan yang ter deorestasi pada masa 2000-20017 kurang lebih 23 Juta hetar (FWI).

Tabel 1.1 : Luas Kawasan yang terkena Deforestasi (Netto) di Pulau Sumatra pada tahun 2017-2018 dan 2018-2019

Provinsi	2017-2018			2018-2019		
	Kawasan hutan	APL	Total Deforestasi	Kawasan Hutan	APL	Total Deforestasi
Aceh	3.216,4	4.285,8	7.502,2	6.737,5	4.870,5	11.608,0
Sumut	4.255,7	3.063,4	7.319,1	9.583,9	2.818,5	12.402,4
Sumbar	3.824,1	1.689,9	5.514,0	7.626,0	1.698,9	9.324,8
Riau	23.672,3	20.042,5	43.714,8	136.998,3	5.012,9	142.011,1
Jambi	5.994,4	3.241,2	9.235,6	26.109,6	1.272,3	27.382,0
Sumsel	3.619,4	121,6	3.741,0	57.857,6	2.797,5	60.655,1
Bengkulu	7.064,0	642,4	7.706,4	1.959,4	201,2	2.160,6
Lampung	1.104,7	253,8	1.358,5	182,3	443,2	625,4

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus Deforestasi hutan di Pulau Sumatra, Povinsi Riau menduduki peringkat Pertama dengan luas deforestasi pada tahun 2017-2018 dengan total 43.714,8 rb Hk dan pada tahun 2018-2019 meningkat menjadi 142.011,1 rb Hk.

Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan termasuk kedalam urusan pemerintah daerah, karean Dinas Kehutanan dibuat dan dibentuk langsung oleh Pemerintah Dearah tingkat provinsi yang bertugas dan bertanggungjawab

langsung kepada Gubernur di tingkat provinsi dan bupati di tingkat kabupaten bertanggungjawab kepada bupati.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Merupakan unsur pembantu gubernur dalam mengontrol hutan di Provinsi Riau, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan sebagaimana yang di paparkan diatas, mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pemantauan
2. Evaluasi dan pelaporan pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.
3. Menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada seketariaat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan.

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, bidang planologi kehutanan, bidang pemanfaatan hutan, bidang pengelolaan dan peredaran hasil hutan dan perlindungan hutan
4. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi unsur pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutan terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas
5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat
8. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. UPT Pembenihan, Rehabilitaas dan Konservasi
10. UPT KPHP Model Minas TAHURA
11. UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap

Indonesia memiliki luas hutan 128 Juta Hektar, yang terbagi menjadi hutan Konservasi seluas 27,4 Juta Hektar, Hutan Lindung 29,7 Juta Hektar, Hutan

Produksi terbatas 26,8, hutan Produksi 29,3 Juta Hektar, dan hutan yang bisa di Konversi 12,9 Juta (statisti KLH 2015). Yang mana luas hutan itu dari tahun ke tahun mengalami Deforestasi. Berdasarkan hasil penelitian Revilla (1993), Indonesia kehilangan penutupan hutan setiap tahunnya selama tahun 1972 – 1990 seluas 840.000 ha/tahun. Penelitian FAO tahun 1990 juga menunjukkan bahwa penutupan hutan di Indonesia telah berkurang dari 74% menjadi 54% dalam kurun waktu 30 – 40 tahun (FAO, 1990). Berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (1993) laju deforestasi tahunan selama 1981 – 1990 di Indonesia mencapai luas 1,2 juta ha/tahun, menduduki tempat kedua setelah Brazil. Sedangkan berdasarkan penaksiran sumberdaya hutan yang dilakukan oleh FAO (2002), laju deforestasi pada tahun 1990 – 2000 naik menjadi 1,31 juta ha/ tahun. Menurut World Bank (1995), diperkirakan pada tahun 1960 – 1970-an luas hutan di Indonesia mencapai 150 juta ha, tetapi pada tahun 1995 luas hutannya mengalami penurunan menjadi hanya sekitar 93-112 juta ha. Pengurangan luas penutupan hutan juga dilaporkan oleh Holmes (2000) yang menyatakan bahwa, pada tahun 1980-an terjadi deforestasi sebesar 800.000 ha/tahun dan naik menjadi 1,2 juta ha/tahun pada tahun 1996. Antara tahun 1985 sampai 1997 total areal hutan di Sumatera berkurang dari 23 juta ha menjadi hanya sekitar 16 juta ha. Sementara itu, di Kalimantan total areal hutan berkurang dari 40 juta ha menjadi sekitar 31 juta ha. Sedangkan tingkat deforestasi yang paling rendah adalah di Sulawesi, karena hutan dataran rendah yang ada sudah banyak yang dikonversi pada pertengahan tahun 1980- an.

Menjawab kebutuhan kedinamisan perubahan tutupan hutan Indonesia tersebut, dan guna menjamin bahwa tersedia sebuah informasi perubahan tutupan lahan secara berkesinambungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah membangun sebuah sistem pemantauan hutan nasional sejak tahun 2000, dan telah melakukan penghitungan deforestasi Indonesia secara periodik dengan menggunakan data dari tahun 1990.

Tabel 1.2 Tabel Luas Deforestasi di Indonesia Melalui Sistem Pemantauan Hutan Nasional

No	Periode Tahun	Juta Ha/Tahun
1	1990-1996	1,87
2	1996-2000	3,51
3	2000-2003	1,08
4	2003-2006	1,17
5	2006-2009	0,83
6	2009-2011	0,45
7	2011-2012	0,61
8	2012-2013	0,73
9	2013-2014	0,40
10	2014-2015	1,09
11	2015-2016	0,63
12	2016-2017	0,48
13	2017-2018	0,44
14	2018-2019	0,46

Sumber: Direktorat IPSDH, Ditjen PKTL dan KLHK

Berdasarkan Tabel diatas dalam setiap periode, deforestasi mengalami peningkatan atau pengurangan. Hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab terjadinya deforestasi dari tahun ke tahun adalah konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain misalnya untuk perkebunan dan transmigrasi; pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar (*illegal logging*); aktivitas pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain secara legal; pertambangan, perambahan dan okupasi lahan (*illegal land*); kebakaran hutan; serta bencana alam. Di sisi lain, belum optimalnya kegiatan penghijauan dan reboisasi mengakibatkan semakin luasnya lahan kritis. Kerusakan lingkungan pun dapat dirasakan meningkat seiring dengan meningkatnya deforestasi.

Saat ini upaya dalam mengurangi laju deforestasi bukan hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi sudah merupakan salah satu kesepakatan internasional dimana Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam kesepakatan dimaksud. Sehubungan hal tersebut, berbagai upaya pengendalian terus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, salah satunya dengan menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan serta seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 yang berlaku selama dua tahun.

Inpres 10 Tahun 2011 telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan inpres dimaksud, serta untuk perwujudan peningkatan tata

kelola hutan alam primer dan lahan gambut, maka diterbitkan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan keputusan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) sebagai implementasi Inpres dimaksud. Pada Tahun 2021, setelah melalui penyesuaian nomenklatur mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, kebijakan dimaksud ditindaklanjuti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPIB). Berdasarkan kebijakan dimaksud, maka pada areal PIPPIB tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan penundaan/penghentian izin baru merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut serta untuk melanjutkan upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas hutan terbesar di Indonesia, Deforestasi di Provinsi Riau lebih disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, dan alih fungsi lahan. Perbandingan Deforestasi di Provinsi Riau dapat dilihat melalui TGHK Nomor

:173/KPTS-II/ 1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet tahun 2012, Sk.878/MENHUT-II/2014 dan SK menteri terbaru, yaitu Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau TGHK Nomor :173/KPTS-II/ 1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet tahun 2012

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
A	KAWASAN HUTAN	
1	Hutan Lindung (HL)	208.910,00
2	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	1.638.519,00
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.952.179,00
4	Hutan Suaka Alam/ Hutan Pelastarian Alam	628.636,00
5	Hutan Mangrove/ Bakau	-
6	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	1.769.966,27
Jumlah		7.198.210,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat kita lihat luas hutan Provinsi Riau Menurut TGHK Nomor :173/KPTS-II/ 1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet tahun 2012 seluas 7.198.210,27. Yang terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam, kaasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Tabel. 1.4 Luas Kawasan Hutan Provinsi Riau (Sk.878/MENHUT-II/2014)

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
1	2	3
A	KAWASAN HUTAN	
1	KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) / KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA) / TAMAN BURU	633.420
2	KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL)	234.015
3	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	1.031.600

4	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	2.331.891
5	KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)	1.268.767
JUMLAH		5.499.693

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat kita lihat luas hutan Provinsi Riau Menurut Sk.878/MENHUT-II/2014 seluas 5.499.693 Hk. Yang terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Yang mana pada awalnya Menurut TGHK Nomor :173/KPTS-II/ 1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet tahun 2012 seluas 7.198.210,27.

Selain pada Sk.878/MENHUT-II/2014 kita juga dapat melihat luas hutan dari SK menteri terbaru, yaitu Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 pada tabel di bawah ini :

**Tabel.1.5 Luas Kawasan hutan Provinsi Riau
(Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016)**

NO	FUNGSI KAWASAN HUTAN	LUAS (Ha)
1	2	3
A	KAWASAN HUTAN KONRVASI	
1.	KAWASAN SUAKA ALAM (KSA) / KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA) / TAMAN BURU	286.516
2.	SUAKA ALAM (SA)	45
3.	CAGAR ALAM (CA)	21.239
4.	SUAKA MARGA SATWA (SM)	239.959
5.	TAMAN NASIONAL (TN)	81.967
6.	TAMAN WISATA ALAM (TWA)	973
B	KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL)	233.910

C	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	1.017.318
D	KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	2.339.578
F	KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK)	1.185.433
JUMLAH		5.406.992

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat kita lihat luas hutan Provinsi Riau Menurut Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 seluas 5.400.992 Hk. Yang terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Dari data diatas kita bisa melihat bahwa dari terbitnya TGHK Nomor :173/KPTS-II/ 1986 Tanggal 6 Juni 1986 Updet tahun 2012, Sk.878/MENHUT-II/2014 sampai Sk.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, Provinsi Riau kehilangan 1.7911.219,27 Hk luas hutanya dalam kurun waktu 30 tahun.

Salah satu penyebab deforestasi adalah kebakaran hutan. Provinsi Riau Merupakan salah satu Provinsi yang memiliki catatan buruk terhadap kebakaran hutan dan lahan, oleh karena itu Provinsi Riau harus siap sedia untuk kemungkinan terburuk, dengan melakukan penanganan sedini mungkin. Untuk melihat lebih jelas potensi titik api yang terjadi di Provinsi Riau setiap tahunnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau

No.	Tahun	Luas Kebakaran (Ha)
1.	2015	183.808
2.	2016	85.219
3.	2017	6.866
4.	2018	37.236
5.	2019	90.442
6.	2020	15.442
7.	2021	6.648

Sumber : sipongi.menlhk.go.id

Jika kita lihat tabel data di atas menunjukkan bahwa kondisi kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau mengalami penurunan pada tahun 2021 mengalami penurunan di bandingkan 2015, pada tahun 2015 merupakan masa-masa kelam bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yakni seluas 183.808 ha. Tahun 2016 seluas 85.219 ha, tahun 2017 seluas 6.866 ha, tahun 2018 seluas 37.236 ha, 2019 seluas 90.442 ha, 2020 seluas 15.442 ha dan 2021 seluas 6.648 ha.

Provinsi Riau beriklim tropis dengan suhu rata-rata 21,8°C-35,1°C, dengan intensitas Hujan Curah 1700 mm – 4000 mm / Tahun. Wilayah Provinsi Riau merupakan daerah yang tidak mudah terbakar dengan indeks potensi membara api 0-330 (rendah-tinggi). Oleh karena itu setiap kuartal selalu ditemukan titik api. Dengan luas hutan 4,2 Juta Hektar yang tersebar di 12 Kabupaten Kota.

Tabel 1.7 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2016

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	225,25
2	Rokan Hulu	350,00
3	Dumai	156,50

4	Bengkalis	115,80
5	Meranti	487,50
6	Siak	147,80
7	Pekanbaru	54,30
8	Kampar	76,25
9	Pelalawan	648,75
10	Indragiri Hulu	36,50
11	Indragiri Hilir	75,00
12	Kuantan Singingi	0,00
TOTAL		2.348,65

Sumber: BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2016, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah 2.348,65 Ha dan Kabupaten Meranti merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2016, dengan luas kebakaran 648,75 Ha.

Tabel 1.8 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2017

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	392,00
2	Rokan Hulu	68,00
3	Dumai	122,75
4	Bengkalis	64,00
5	Meranti	236,11
6	Siak	76,50
7	Pekanbaru	12,70
8	Kampar	81,25
9	Pelalawan	164,16
10	Indragiri Hulu	45,30

11	Indragiri Hilir	82,00
12	Kuantan Singingi	24,50
TOTAL		1.369,27

Sumber : BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2017, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah 1.369,27 Ha dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2017, dengan luas kebakaran 392,00 Ha.

Tabel 1.9 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2018

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	1.985,35
2	Rokan Hulu	99,00
3	Dumai	512,25
4	Bengkalis	576,95
5	Meranti	963,56
6	Siak	157,25
7	Pekanbaru	52,60
8	Kampar	127,00
9	Pelalawan	266,50
10	Indragiri Hulu	576,00
11	Indragiri Hilir	458,00
12	Kuantan Singingi	2,00
TOTAL		5.776,46

Sumber : BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2018, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah

5.776,46 Ha dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2018, dengan luas kebakaran 1.985,35 Ha.

Tabel 1.10 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2019

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	1.941,45
2	Rokan Hulu	89,25
3	Dumai	351,75
4	Bengkalis	1.911,34
5	Meranti	388,50
6	Siak	891,19
7	Pekanbaru	333,81
8	Kampar	385,55
9	Pelalawan	561,20
10	Indragiri Hulu	1.693,30
11	Indragiri Hilir	1.138,35
12	Kuantan Singingi	28,10
TOTAL		9.713,79

Sumber : BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2019, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah 9.713,79 Ha dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2019, dengan luas kebakaran 1.941,45 Ha.

Tabel 1.11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2020

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	60,15
2	Rokan Hulu	32,00
3	Dumai	138,95
4	Bengkalis	389,60
5	Meranti	44,20
6	Siak	174,56
7	Pekanbaru	24,66
8	Kampar	39,38
9	Pelalawan	145,60
10	Indragiri Hulu	71,85
11	Indragiri Hilir	481,50
12	Kuantan Singingi	1,50
TOTAL		1.630,95

Sumber : BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2020, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah 1.630,95 Ha dan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2020, dengan luas kebakaran 481,50 Ha

Tabel 1.12 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2021

NO	KABUPATEN KOTA	LUAS KEBAKRAN (Ha)
1	Rokan Hilir	38,00
2	Rokan Hulu	0,00
3	Dumai	116,10
4	Bengkalis	311,87
5	Meranti	45,50

6	Siak	78,90
7	Pekanbaru	16,00
8	Kampar	42,70
9	Pelalawan	70,00
10	Indragiri Hulu	34,25
11	Indragiri Hilir	142,00
12	Kuantan Singingi	0,00
TOTAL		895,32

Sumber : BPBD Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan Perkabupaten Di Provinsi Riau pada tahun 2021, luas total kebakaran hutan di Provinsi Riau adalah 895,32 Ha dan Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten dengan tingkat luas kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Riau pada tahun 2021, dengan luas kebakaran 311,87 Ha

Jadi dari uraian data-data di atas deforestasi pada tahun 2017-2021 sudah di ambang menghawatkan, jika ini terus berlanjut akan menyebabkan masalah yang tidak di inginkan. Maka demikian dari uraian diatas terlihat beberapa fenomena antara lain :

1. Terindikasi bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau lambat dalam melakukan penanganan deforestasi hutan di Provinsi Riau
2. Diketahui kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama Deforestasi hutan di Provinsi Riau di Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian diatas, penulis penulis ingin meneliti lebih dalam tentang **“Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Terhadap Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Menghadapi Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menghadapi Deforestasi di Provinsi Riau.
 - b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menghadapi Deforestasi di Provinsi Riau

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian Ini diharapkan dapat berguna sebagai;

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangsih pikiran bagi pihak-pihak terkait yang memerlukan terutama bagi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.
- b. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan informasi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam suatu penulisan karya ilmiah atau sebuah penelitian dibutuhkan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman memahami dan mengemukakan permasalahan penelitian agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian yang di uraikan dalam penulisan ini

1. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Ermaya Suradinata (1998:6) Pemerintah adalah badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Hasyimzoem dalam (Pradana, 2020 : 17) pemerintah dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah berarti organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan Negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu sendiri demi terwujudnya tujuan negara.

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki makna melakukan pekerjaan menyeluruh, yang memiliki 2 unsur pembangun yaitu rakyat sebagai yang di perintah dan pemerintah sebagai pengeluar perintah dan mereka saling memiliki hubungan. Memilikawalan “pe” menjadi pemerintah yang memiliki makna badan atau organisasi yang mengurus dan setelah memiliki akhiran “an” menjadi pemerintahan memiliki makna sebuah perbuatan, cara atau perihal.

Menurut Hasyizom dalam (dalam Pradana, 2020:18) pemerintahan berasalh dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, yang memiliki arti sebagai berikut

- a. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah

Sehingga dapat di fahami bahwasanya pemerintahan segala hal yang mengenai perbuatan, urusan, cara memerintah, kegiatan dan sebagainya dalam memerintah karena memiliki sebuah kekuasaan dalam suatu negara yang mana dengan perkataan dapat menyuruh melakukan sesuatu.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah dapat di definisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah

Dalam bukunya Inu Kencana Syafiie (2013:8) secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan atau perihal

Soemendar dalam (Syafiie,2013:11) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestisnya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Prajudi Atmosudirdjo dalam (Syafiie,2013:12) tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Menurut kitab Suci Alquran (3: 104) (Pemerintah adalah) segolong umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang-orang yang beruntung.

W.S.Sayre dalam (Syafiie,2011:21) pemerintah dalam deinisi terbaiknya adalah sebuah organisasi dari negara yang memperlihatkan dean menjalankan kekuasaanya.

Rasyid dalam (Hamidi, 2014 : 37) fungsi-fungsi pemerintahan secara umum berkenaan dengan fugsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Syafiie dalam (Taliziduhu Ndraha, 2002) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Musanef dalam (Syafiie,2013:11) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yand dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

D.G.A Van Poelje dalam (Syafiie,2013:9) Maksudnya, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Drs. Musanef dalam (Syafiie,2014:32) ilmu pemerintahan dapat dideinisikan sebagai berikut

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan

hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas-dinas itu.

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebetulan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam atau keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaiman sebaiknya hubungan yang memerintah dan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan lainnya dan mengusahakan terdapat keserasian pendapat serta daya yang tidak efektif dan efisien dalam pemerintahan
4. Ilmu yang diterapkan dan mengandalkan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya. Baik terhadap susunan, maupun terhadap organisasi alst penyelenggaraan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Mac Lver dalam (Syaffie,2013:10) Ilmu Pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia dapat di perintah.

U.Rosenthal dalam (Syaffie,2013:9) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan keluar struktur dan peroses pemerintahan umum.

H.A. Brasz dalam (Syaffie,2011:21) Ilmu Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum di susun dan di fungsikan secara baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya.

Menurut syaffie (2013: 12) Ilmu Pemerintahan digunakan sebagai ilmu untuk mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, yudikasi dan eksekusi, dalam hubungan pusat dengan daerah antar lembaga serta yang memerintah dan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan.

3. Konsep Teori Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang masih berlaku hingga saat ini dikenal dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Syafii (2013:83-84) dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang dijalankan sebagai berikut :

1. Asas Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
2. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi) kepada pejabat daerah.
3. Tugas pembantuan yaitu asas turut sertanya pemerintah daerah mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Di Indonesia penyelenggaraan asas dekosentrasi ini diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 tahun 2008 yang berisi tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berlaku pula sebagai wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk kedalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota.

Disamping itu dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekosentrasi yaitu :

1. Terpiliharnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah
3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah
4. Teridentifikasinya potensi dan terpiliharnya keanekaragaman sosial budaya daerah
5. Tercapainya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat
6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Evaluasi

a. Devinisi Evaluasi

Evaluasi menurut KBBI ialah penilaian terhadap pencapaian yang belum tercapai. Evaluasi ialah interpretasi yang menggunakan basis data kuantitatif, data kuantitatif yang di dapatkan dari suatu pengukuran (sudijono, 1996).

Ndraha (2015) evaluasi adalah peroses pembandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Evaluasi adalah suatu proses perencanaan untuk memperoleh dan menyediakan informasi untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehmann, 1978:5).

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk, mengumpulkan, mendeskripsikan menginterpretasikan dan menyajikan informasi terhadap program, dengan tujuan untuk membuat dan menyusun kebijakan atau program (widoyoko, 2012:6).

Evaluasi meupakan proses mencari informasi secara intensif unntuk membuat pertimbangan kebijakan yang bermanfaat tentang suatu progam pendidikan untuk mengambil keputusan (Sukardi, 2014 : 213)

Menurut Terry terdapat 4 tujuan evaluasi pada manajemen organisasi yakni sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan terkait kegiatan perencanaan yang ada
2. Memperbaiki pengalokasian suatu sumber daya
3. Mengkontrol dan memperbaiki suatu kegiatan yang tengah berjalan

4. Merencanakan ulang dengan lebih baik akan sebuah program

Indikator berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. Kerteria Evaluasi Kebijakan menurut William N, Dunn, 2003

Tabel 2.1 Teori Evaluasi

No	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat distribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5	Responivitas	Apakah hasil kebijakan membuat preverensi nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka
6	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermenfaat

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah sebuah proses penilaian yang sistematis terhadap suatu kebijakan, yang belum mencapai target dengan cara menganalisis untuk memberikan informasi dalam membuat kebijakan berikutnya.

b. Peroses Evaluasi

Umar (2002:38-39) dalam Melakukan proses evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan atau program ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi
2. Merancang kegiatan evaluasi

3. Pengumpulan data
4. Pengolaan dan analisis data
5. Pelaporan hasil evaluasi
6. Tindak lanjut hasil evaluais

Dalam melakukan evaluasi perlu dilakukan beberapa proses yang saling memiliki **terkait**an. Proses evaluasi tersebut terdiri dari :

- 1. Menentukan tujuan evaluasi**

Penentuan tujuan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki desain program dan untuk mengukur dampak.

- 2. Menyusun desain evaluasi yang kardibel**

Menyusun disain evaluasi dilakukan untuk menentukan indikator tolak ukur, menentukan metode analisis dan kebutuhan data, dan menentukan jadwal pelaksanaan

- 3. Mendiskusikan rencana evaluasi**

Diskusi rencama evaluasi di lakukan untuk menyandang dana program, pelaksanaan program, dan ahli evaluasi yang berkompeten.

- 4. Menentukan pelaku evaluasi**

Pelaku evaluasi terdiri dari pelaku internal (pertentangan kepentingan) dan pelaku external (keahlian, objektivitas, dan pengalaman)

- 5. Melaksanakan evaluasi**

Dalam melaksanakan evaluais ditekankan pada pengawasan kualitas data dan analisis.

6. Mendiseminasikan hasil evaluasi

Deseminasi hasil evaluasi dilakukan melalui bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, fokus pada temuan utama dan adaptif terhadap umpan balik (feedback)

7. Menggunakan hasil evaluasi

Hasil evaluasi digunakan sebagai tuntutan untuk perubahan, pembelajaran, dan penentuan program atau kebaikan baru.

Dan selanjutnya untuk jenis evaluasi yang berdasarkan tujuannya dibagi menjadi (tiga) jenis yaitu :

1) Evaluasi Proses

Evaluasi proses bertujuan untuk mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery)

2) Evaluasi biaya-manfaat

Evaluasi biaya-manfaat bertujuan untuk mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumber daya dan manfaat dari program

3) Evaluasi dampak

Evaluasi dampak bertujuan untuk mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat, dan kelembagaan

Pradana dalam (Wirawan, 2020 : 26) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu:

- a. Evaluasi Proses (*Proses Evaluation*) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang

direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani

- b. Evaluasi Manfaat (*Outcome Evaluation*) meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan
- c. Evaluasi Akibat (*Impact Evaluation*) dimana terlihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya program tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga poin penting yang wajib ada dalam pelaksanaan evaluasi program yang dilakukan, satu pengumpulan dan penyajian data objek evaluasi, kedua memiliki nilai dalam penilaian program evaluasi terahir adanya output yang dihasilkan oleh program evaluasi tersebut.

c. Fungsi Evaluasi

Imas dalam (Bapenas, 2014:11) secara umum fungsi evaluasi adalah sebagai manajemen berarti evaluasi memiliki fungsi untuk memfokuskan pada capaian dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan dan membeikandorongan dalam memberikan tujuan.

Wahab dalam (Pradana, 2020 : 30) evaluasi mempunyai tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

- a) Evaluasi memberi informasi yang sah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan yang telah dapat di capai melalui tindakan public dalam

hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah tercapai

- b) Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target
- c) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberikan sumbangan pada perumusan kebijakan.

5. Konsep Kebijakan

Menurut United Nation dalam (Wahab, 2014) kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Menurut Budiarto dalam (Alam dan Ali, 2012 : 7) Selanjutnya tentang konsep kebijakan, secara konseptual sering di konsepsikan dengan terminologi “Kebijaksanaan” sebagai konsep filsafat yang terminologikan dengan “Wisdom” yang berarti cinta kebenaran”. Konsep “Kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “Pernyataan Khendak”; dalam bahasa politik diistilahkan sebagai “Istatemen of intent” atau perumusan keinginan.

Mustopadidjaya dalam (Ali dan Alam, 2012 : 8-9) Suatu Kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan jika memiliki 4 unsur yaitu

- 1) Adanya Pernyataan Kehendak
- 2) Pernyataan di dasarkan pada otoritas
- 3) Adanya Kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak.
- 4) Adanya tujuan yang di Kehendaki

Menurut Budiarjo dalam (Ali dan Alam, 2012 : 11) Merumuskan kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.

Menurut Dun dalam (Ali dan Alam, 2012 : 14) Merumuskan kebijakan sebagai bentuk tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu kesempatan dan tantangan lingkungan di mana kebijakan diajukan untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan progam atau tujuan yang dikehendaki.

Menurut Eaulau & Prewitt dalam (Agustino, 2017 : 16) Kebijakan adalah “Keputusan Tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*reppetitiveness*) yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Friedrich dalam (Agustino, 2017 : 16) Makna kebijakan sebagai “serangkaian kegiatan atau perbuatan”.

6. Penanggulangan Kebakaran Hutan

a. Pengertian Penanggulangan Kebakaran Hutan

Apa itu Penanggulangan? Penanggulangan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), penanggulangan adalah sebuah proses atau cara atau perbuatan **menanggulanagi**. Selanjutnya dalam Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 Tentang pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/ Atau Lahan Bab 1 Pasal Satu Ayat 24 mengatakan Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/ atau lahan.

b. Penyelenggaraan Penanggulangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Bab V Bagian Empat Pasal 71 Ayat 1 Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, meliputi, deteksi dini yang dilanjutkan dengan pemadaman awal lalu melakukan koordinasi pemadaman, mobilitas pemadaman, selanjutnya dilakukan pemadaman lanjutan lalu melakukan demobilisasi pemadaman yang dilanjutkan evakuasi dan pemadaman.

Pada ayat 2 tentang Kegiatan penanggulangan karhutla meliputi penerapan deteksi dini melalui berbagai macam metode pengamatan seperti deteksi melalui menara pengawas, aplikasi berbagai jenis kamera/CCTV, penginderaan jauh

(potret udara atau citra satelit, lalu pengolahan data dan informasi hotspot, dilanjutkan penyebarluasan data dan informasi hotspot, penetapan level kesiang, pelaksanaan pengukuran api (Size up), lalu melakukan pendirian posko lapangan, melakukan pemadaman langsung, pembuatan ilaran api, pemadaman tidak langsung, dukungan pemadaman udara, penyapuan bara api atau mopping up, keselamatan diri.

Ayat 3 Evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g, berupa dukungan evakuasi dan penyelamatan dilakukan terhadap korban manusia yang berasal dari penduduk sekitar lokasi kebakaran atau personil Dalkarhutla, tumbuhan langka dan satwa liar (TSL) yang memungkinkan untuk dievakuasi dan aset publik berupa fasilitas umum yang bersifat vital dan berada di sekitar areal bencana. Ayat 4 kegiatan penanggulangan kebakaran hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jendral.

Pasal 72 Penyelenggaraan penanggulangan karhutla, ditunjukan untuk, meningkatkan akurasi analisis data dan informasi terkait penanggulangan karhutla dan pelayanannya kepada semua pihak, meningkatkan gotong royong dalam penanggulangan karhutla, penanganan pemadaman secara awal bagi semua pihak, mobilitas pemadaman secara cepat dan pelayanan evakuasi dan penyelamat.

7. Deforestasi

a. Pengertian Deforestasi

Apa itu Deforestasi? Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Deforestasi merupakan aktivitas penebangan hutan. Selanjutnya dalam peraturan

Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.30/Menhut II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Bab I Pasal 1 No.10 yang dengan tegas dan jelas mengatakan Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

Mengutip dari situs foresteract.com, pengertian deforestasi masih menjadi perbincangan karena hal ini akan di jadikan sebagai perhitungan dalam mencatat luasan hutan. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Pangan dan Pertanian (*Food and Agricultural Organization* – FAO) menggunakan dua parameter dalam mendefinisikan Deforestasi. Pertama, berdasarkan penggunaan lahan, deforestasi didefinisikan sebagai konversi lahan hutan untuk penggunaan lain. Kedua, berdasarkan tutupan tajuk, deforestasi didefinisikan sebagai penurunan jangka panjang tutupan tajuk di bawah ambang 10 persen. Kedua definisi tersebut dapat mengakibatkan masalah dalam menilai deforestasi di lapangan, definisi yang pertama membutuhkan definisi hutan yang jelas dan tidak ambigu, sementara definisi yang kedua mengindikasikan ambang sembarang.

b. Penyebab Deforestasi

Mengutip dari mutunsitute.com, penyebab utama deforestasi adalah kebutuhan manusia, untuk lebih jelasnya tentang penyebab utama deforestasi :

1. Perkebunan Sekala Besar

2. Perkebunan Sekala Kecil
3. Industri Penebangan Kayu
4. Membuka Jalur atau Jalan
5. Pertambangan
6. Ekspansi Pemukiman
7. Industri Perikanan

Dikutip dari Rimbakita.com berdasarkan catatan WWF atau *World Wildlife Fund*, faktor utama yang menyebabkan Deforestasi, antara lain:

1. Konversi Pertanian
2. Kebakaran Hutan
3. Ilegal Logging
4. Penggunaan Kayu Bakar

Dikutip dari m.kbr.id, Kemen G. Austin, peneliti dari Universitas Duke, Amerika Serikat, penyebab deforestasi di Indonesia adalah :

1. Industri Kelapa Sawit
2. Konversi Hutan Menjadi Semak Belukar
3. Pertanian Sekala Kecil
4. Industri Penebangan Kayu
5. Industri Perkebunan Sekala Besar
6. Industri Perkebunan Sekala Kecil
7. Jalur Pengangkutan Kayu
8. Pertambangan
9. Ekspansi Kota dan Faktor Alam Lain

10. Tambak Ikan

8. Konsep Hutan

a. Pengertian Hutan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *kehutanan*, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, definisi hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan.

Hutan sebagai satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia tuhan yang maha esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia (Efrian, 2020:26-27)

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *Forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (Hutan) adakah suatu daerah tertentu yang tanahnya di tumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung burung hutan (Salim, 2004:40).

Salim dalam (Dangler, 2004:40) yang diartikan hutan adalah

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi

meentukan lingkunganya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (Herizontal dan Bertikal.”

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Sedangkan pengertian hutan di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat di pisahkan.

Adapun empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang di sebut tanah hutan
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna
3. Unsur lingkungan
4. Unsur penetapan pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara verikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkunganya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Adanya Penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah (dalam hal ini) Menteri Kehutanan. Ada dua arti penting penetapan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak bersikap sewenang wenang untuk memabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan
2. Mewajibkan kepada Pemerintah (dalam hal ini) Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, Pada pasal 5 memiliki tujuan perlindungan hutan yaitu

1. Menjaga hutan
2. Hasil hutan
3. Kawasan hutan dan lingkungannya
4. Fungsi lindung
5. Fungsi konservasi
6. Fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari

Sedangkan pada pasal 6 terdapat prinsip-prinsip perlindungan hutan, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta penyakit

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

b. Jenis-Jenis Hutan

Di Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, hutan dibedakan menjadi tiga jenis hutan, yaitu: (1) hutan menurut pemiliknya, (2) hutan menurut fungsinya, dan (3) hutan menurut peruntukannya.

1. Hutan Menurut Pemilikannya (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Ada dua jenis hutan menurut pemiliknya, yaitu:

- a. Hutan Negara yang merupakan kawasan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik
- b. Hutan milik, yaitu hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik

2. Hutan Menurut Fungsinya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Dari segi fungsinya, hutan dibedakan menjadi empat

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan, dan karena sifat alamnya alamnya digunakan untuk: (1) Mengatur Air, (2) mencegah terjadinya banjir dan erosi, (3) Memelihara kesuburan tanah
- b. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan, yang dapat memenuhi: (1) Keperluan masyarakat pada Umumnya (2) pembangunan industri, (3) Keperluan ekspor

- c. Hutan Suaka Alam, yaitu kawasan hutan yang keadaan alamnya sedemikian rupa, sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Cagar Alam
2. Suaka Margasatwa

- d. Hutan wisata, yang merupakan kawasan wisata yang diperuntukan secara khusus dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu

1. Taman Wisata
2. Taman Buru

3. Hutan Menurut Peruntukannya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967)

Menurut peruntukannya, hutan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu

- a. Hutan tetap, yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami dikawasan hutan
- b. Hutan cadangan, yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan, yang kegunaanya belum ditentukan, dan bukan hak milik. Apabila diperlukan hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap
- c. Hutan lainnya, hutan yang berada diluar dua hutan diatas, tanah yang dibebani hak milik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Kebijakan Penanggulangan Dforestasi Hutan Dikabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012	Yunda Wahyuni	Metode Penelitian ini adalah Kualitatif, dengan jenis penelitian Deskriptif.	1. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Belum optimal 2. Pembuatan kanal belum menyeluruh 3. Kurangnya Penegakan hukum bagi Pelaku <i>Illegal logging</i> 4. Penanggulangan Alih fungsi Lahan Belum Optimal.
2.	Peranan Kebijakan Negara Terhadap Perlindungan Hutan Untuk	Arifin A.R. Manurung, M. Mardhiansyah,	Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, wawancara dan angket.	Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan negara di Tessi Nilo memiliki peran kecil dalam mengurangi

	Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Tesso Nilo	Rudianda Sulaeman	Teknik pengambilan sampel adalah purposiv sampling dan dikutip.	deforetasi, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Keadilan bagi masyarakat sekitar, kurangnya sosialisasi dan penegakan hukum minimnya infrastruktur, menyerebaknya penyebaran buah sawit dan daerah menjadi penyebab deforestasi di Tesso Niloo
3.	Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju Deforestasi : Pendekatan Teori Transisi Hutan	Deden Djaenudin, Rina Oktaviani, Sri Hartoyo, Hariyanto Dwiprabo wo	Penelitian ini menggunakan Metode penelitian pendugaan maximum <i>likelihood</i> . Dengan menggunakan data tutupan	1. Provinsi-provinsi di Indonesia dapat di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu tinggi sdang dan rendah. 2. Pangsa tutupan hutan dan dan kepadatan penduduk meningkatkan

			lahan 2000-2013 dan Variabel ekonomi, dibangun dengan model peluang <i>ordere logistic regression</i> (OLR)	peluang trjadinya penurunan laju deforestasi. Sedangkan Pendapatan per kapita dindikasikan menjadi faktor penghambat penurunan laju deforstasi.
4.	Analisis Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau Dengan Metode Polarimetrik Dalam Pengindraan Jauh	Luluk Dita Shafitri, Yudho Prasetyo dan Hani'ah	Penelitian ini menggunakan Metode Polarimetrik Dalam Pengindraan Jauh	Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kenaikan kawasan hutan di Provinsi Riau pada tahun 2015 – 2016, kawasan perkebunan mengalami penurunan dan kawasan permukiman dan lahan terbuka mengalami kenaikan yang merupakan alih fungsi dari kawasan hutan.

				Analisis deforestasi di Provinsi Riau terjadi bersamaan dengan adanya reforestasi. Pada Kabupaten Indragiri Hulu, terjadi penurunan hutan sebesar 8470,24044 hektar dan adanya kenaikan lahan pada permukiman, lahan terbuka dan perkebunan.
5.	Deforestasi Dan Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) Sivia Patuju Untuk Mengatasinya	Herawati Nugraheni , Deva Fosterharo Idas Swasto	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (Kulitatif dan Kuantitatif)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi di KPH Sivia Patuju paling tinggi terjadi setelah KPH dibentuk pada periode 2017-2019, namun mengalami penurunan perubahan tutupan lahan dari hutan ke pertanian

6.	Faktor Penarik dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat	Abdul Mutolib, Yonariza dan Ali Rahmat	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Faktor pendorong masyarakat melakukan penebangan hutan meliputi adalah kebutuhan ekonomi/lapangan kerja melalui pembukaan hutan untuk lahan perkebunan dan sumber pendapatan, pembukaan untuk menandai hak milik, serta Setelah hutan ditebang kemudian ditinggalkan, dan faktor lainnya adalah tingginya kebutuhan kayu dan nilai(harga) kayu sehingga masyarakat menebang kayu (illegal logging) didalam hutan yang pada akhirnya menyebabkan
----	--	--	--	---

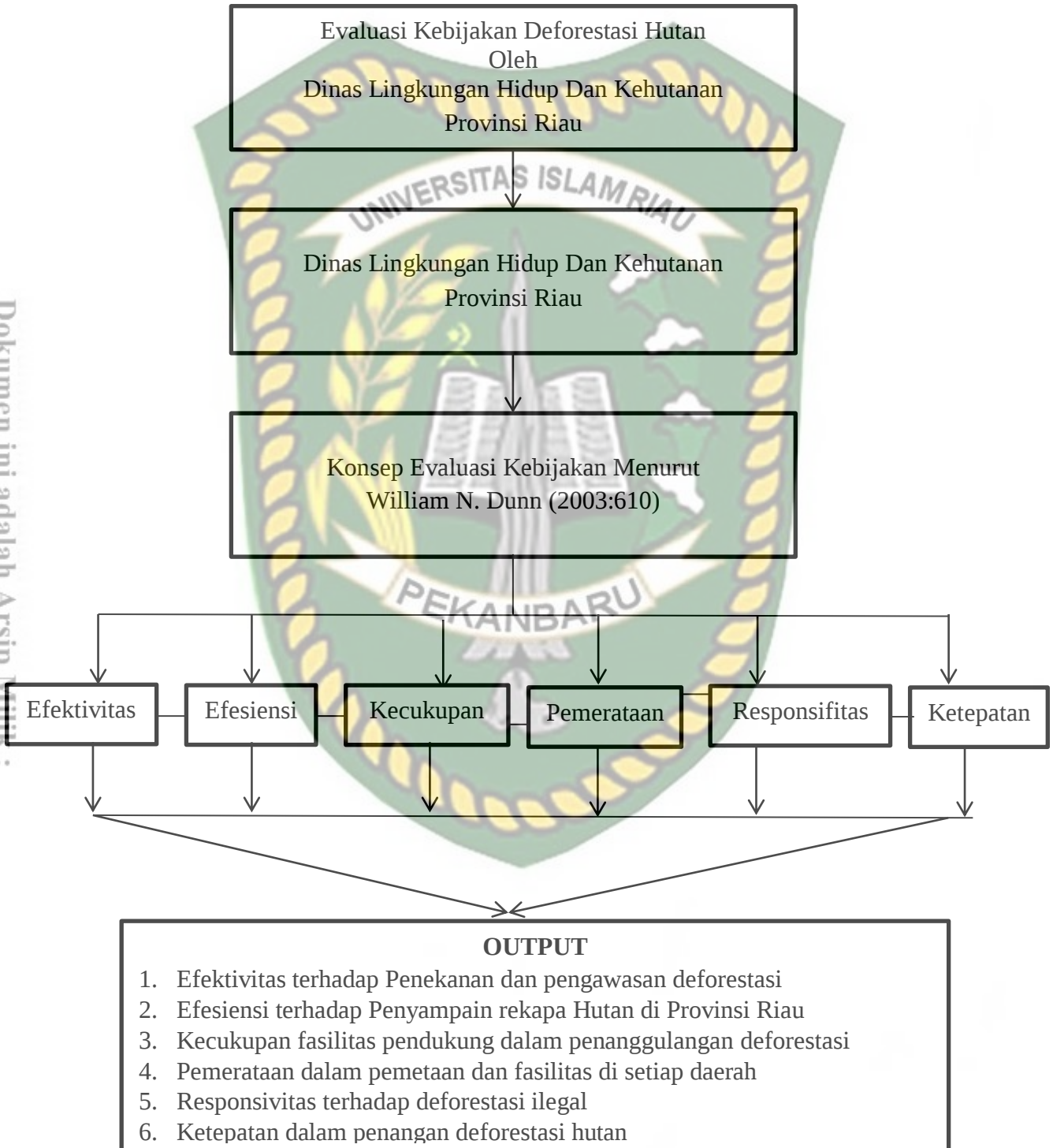
				deforestasi hutan
--	--	--	--	-------------------

Sumber data : Olahan Penulis 2021

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan oleh penulis, dimana penelitian-penelitian terdahulu ini memiliki Tujuan, Fenomena-Fenomena, Lokasi Penelitian, teori yang dipakai, fokus penelitian dan Metode Penelitian yang berbeda. Sedangkan penulis menggunakan metode Kualitatif, fokus penelitian kepada evaluasi kebijakan penanggulangan deforestasi hutan, menggunakan teori Evaluasi, dengan lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 : Evaluasi Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau



D. Konsep Operasional

Agar penelitian ini terarah secara operasional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, maka perlu ditegaskan dahulu konsep yang di operasionalkan agar tidak timbul kesalahan pengertian dalam menganalisis. Adapun konsep yang digunakan yaitu :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki tugas dan fungsi membantu Gubernur Provinsi Riau di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau
2. Deforestasi adalah hilangnya areal tutupan hutan secara permanen ataupun sementara namun tetap memberikan perhatian pada degradasi hutan dan perbaikan kondisi tutupan hutan.
3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
4. Evaluasi adalah sebuah proses untuk memfasilitasi informasi tentang sejauh mana suatu kebijakan tertentu telah tercapai, untuk membandingkan pencapaian dengan standar pencapaian untuk mengetahui adakah selisih diantara mereka dan juga hasil yang diperoleh di bandingkan dengan harapan-harapan yang ada.
5. Kebijakan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah (entah itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusi, menghentikan tindakan terorisme ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu.

E. Oprasional Variabel

Tabel 2.3 : Evaluasi Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Konsep	Variabel	Indicator	Item Peneliti
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK MENURUT WILLIAM N DUNN	Evaluasi	Efektivitas	a. Penekanan laju deforestasi dengan peraturan daerah tentang hutan
	Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas		b. Adanya pengawasan extra perizinan pembukaan lahan dan hutan
	Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau	Efisiensi	a. Pemetaan Hutan dapat dilakukan secara online sehingga masyarakat mengetahui sisa hutan yang ada b. Memiliki website tentang pengaduan pembukaan lahan dan hutan ilegal
		Kecukupan	a. Memiliki fasilitas dan prasarana dalam menunjang penanganan deforestasi hutan b. Memiliki lahan yang sudah terdegradasi untuk digunakan

			agar tidak membuka lahan/ hutan baru c. Memiliki pegawai yang cukup dan kompeten dalam menjaga hutan
		Pemerataan	a. Pemerataan dalam pemetaan hutan yang terdeforestasi b. Penanaman hutan di daerah- daerah ter deforestasi c. Menyamaratakan fasilitas penunjang di seluruh daerah
		Responsivitas	a. Bertindak tegas terhadap adanya deforestasi yang ilegal b. Memberikan respon terhadap pengaduan kerusakan alam
		Ketepatan	a. Tepat sasaran dalam penanganan deforesatasi b. Menanam hutan kembali

Sumber : Olahan Penulis 2021



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari lingkup masalah dan tujuan yang akan dicapai maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut David Willams (1995) penelitian kualitatif adalah cara peneliti mengumpulkan data yang dilandasi pada latar alamiah. Tentu saja, karena dilaksanakan secara alamiah atau natural. Buah penelitiannya pun akan ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sedangkan metode pembahasan hasil penelitian menggunakan metode deskriptif. Sugiono dalam (Aufa Rifki, 2020:43) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, penulis beralasan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan induk dari Dinas-dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di daerah kabupaten dan merupakan bawahan langsung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab pendahuluan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau.

Masih kurangnya kinerja dalam mengatasi deorestasi hutan di Provinsi Riau, yang menyebabkan jumlah hutan yang terus berkurang dari tahun-ketahunnya. Oleh karena itu penulis menetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai lokasi penelitian.

C. **Key Informan Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informen yang berkompeten dalam bidangnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informen dalam penelitian ini adalah orang-orang yang faham betul akan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan key informan dan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive*, dengan cara memilih key informan dan informan berdasarkan bidang keahliannya yang dibutuhkan oleh peneliti. Informen penelitian adalah sumber informasi yang ahli dalam bidangnya yang terkait dengan objek penelitian yang mapu memberikan deskripsi tentang topik penelitian yang di angkat (sugiono, 2010). Sedangkan Key Informen (informasi kunci) merupakan translator (penerjemah).

Keterbatasan penulis dalam meneliti pihak-pihak terkait, oleh karena itu penulis memilih beberapa informan yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian ini. Namaun dalam penelitian ini jumlah informen tidak terbatas oleh informen yang telah di tetapkan sebelumnya. Informen dapat bertambah seiring penelitan berlangsung, hal ini terjadi apa bila penulis merasa belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini. Maka, yang akan menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini meliputi.

Tabel 3.1 Key Informan dan Informan

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1	Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.	Key Informan	1
2	Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutan	Informan	1
3	Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Informan	1
5	WALHI	Informan	1

Sumber : Olahan Penulis 2021

D. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Adapaun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutan, Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Polisi Hutan, WALHI.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Biasanya data pendukung dapat berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, Wawancara dan dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini guna memperoleh informasi dalam pengumpulan data serta keterangan-keterangan bagi penulis penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang di perlukan, guna penelitian ini dapat di prtanggungjawabkan keabsahanya. Maka adapun cara-cara yang penulis maksud diatas adalah sebagai berikut

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang telah ditentukan dengan mengumpulkan data-data aktual terhadap masalah penelitian untuk membuktikan kebenaran, di tempat penelitian. Dalam arti lain observasi merupakan pandangan penulis sesuai kondisi lapangan.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan, langsung dengan responden, sesuai dengan bidang respondent dengan memperhatikan kaidah wawancara. Bentuk data yang di peroleh dapat berupa tulisan, audio visual dan audio, untuk melengkapi data dari observasi.
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data-data sekunder sebagai bukti pendukung yang kuat bagi hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang pada daarnya menggambarkan hasil olahan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan penjelasan-penjelasan yang memadai

tampa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono,2010:169)

Data-data yang di peroleh melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan oleh peneliti mengenai analisis penerepan Good Envitomental Governance dalam kebijakan deforestasi hutan di Provinsi Riau kemuadian akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada. Selanjutnya hasil penelitian dilapangan akan di kaitkan dengan permasalahan yang di bawa agar mendapat suatu kesimpulan.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal dan Waktu Penelitian Evaluasi Kebijakan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021-2022																							
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminr UP																								
3	Revisi UP																								
4	Riset																								
5	Penelitian Lapangan																								
6	Pengelolaan Dan Analisis																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Ujian Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								
10	Pengadaan Skripsi																								

Sumber : Olahan Peneliti 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sebagai gambaran pokok dari rencana pembahasan ini, penulis Membagi kedalam lima bab dimana antara satu ab dengan bab yang lainya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang melandasi mengenai Evaluasi Kebijakan Deforestasi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan kehutanan Provinsi Riau

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai lokasi penelitian dan waktu penelitian, metode dan pengumpulan data, pendekatan dan jenis penelitian, jenis data, riset fokus, dan teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yang mana penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan pembahasan hasil penelitian tentang Kebijakan Deforestasi Hutan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian, yang dapat ditarik dari penelitian, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Gambar IV.1 Peta Provinsi Riau



Sumber: Peta-Hd.com

1. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Riau adalah sebuah nama Provinsi yang terletak di pertengahan Pulau Sumatra. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 8.915,016 Km², yang terhampar dari Lereng Bukit Barisan sampai Selat Malaka. Provinsi Riau memiliki iklim tropis, dengan suhu udara maksimum antara 35,1⁰C dan suhu minimum antar 21,8⁰C,

dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1500-4000 milimeter pertahun, serta rata-rata hujan pertahun sekitar 160 hari.

Batas-batas wilayah Provinsi Riau :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Barat
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat
- 4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Provinsi Riau memiliki 15 sungai dan terdapat 4 sungai yang dianggap penting yang digunakan untuk prasarana terkait. Sungai-sungai tersebut memiliki kedalaman antara 6 meter sampai 12 meter yang terdiri dari:

- a. Sungai Siak memiliki panjang 300 Km dengan kedalaman 8-12 m
- b. Sungai Rokan memiliki panjang 400 Km dengan kedalaman 6-8 m
- c. Sungai Kampar memiliki panjang 400 Km dengan kedalaman lebih kurang 6 m
- d. Sungai Indragir memiliki panjang 500 Km dengan kedalaman 6-8 m

Sungai-sungai tersebut menghulu membelah Bukit Barisan dan mengalir jauh menuju Selat Malaka dan Laut Natuna Utara.

2. Pemerintahan dan Penduduk

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, dalam sensus penduduk yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2021 menunjukkan hasil jumlah penduduk 6,45 juta jiwa yang terdiri dari 3,3 Juta orang penduduk laki-laki dan 3,15 Juta orang penduduk perempuan. Dasar Hukum Berdirinya Provinsi Riau adalah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pementukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau, pada awalnya pembentukan Provinsi Riau yang menjadi Ibukota Pertamanya yaitu Tanjung Pinang, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1/44 Pada 20 Januari 1959 Perubahan Ibukota provinsi diganti menjadi Kota Pekanbaru. Penunjukan gubernur Pertama Riau melalui Keputusan Presiden pada 27 Februari 1958 Nomor 258/M/1958 yaitu Mr. SM Amin. Letak geografis dari Provinsi Riau secara wilayah Provinsi Riau mulai dari 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara 100°00'00" hingga 105°05'00" Bujur Timur.

Provinsi Riau memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota Besar adapun kabupaten/kota yang dimaksud adalah:

Tabel 4.1 : Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	NAMA	IBUKOTA	KABUPATEN/KOTA
1	Bengkalis	Bengkalis	Kabupaten
2	Dumai	Dumai	Kota
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	Kabupaten
4	Indragiri Hulu	Rengat	Kabupaten
5	Kampar	Bangkinang	Kabupaten
6	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	Kabupaten

7	Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	Kabupaten
8	Pekanbaru	Pekanbaru	Kota
9	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	Kabupaten
10	Rokan Hilir	Bangan siapi-api	Kabupaten
11	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	Kabupaten
12	Siak	Siak Sri Indrapura	Kabupaten

Sumber : Olahan Penulis

B. Gambaran Umum DLHK Provinsi Riau

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan unsur pembantu Gubernur dalam mengontrol hutan di Provinsi Riau, yang dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai pembantu penyelenggara tugas pemerintah daerah dalam Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Laporan serta menyelenggarakan kewenangan.

Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Susunan organisasi dan unsur pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Bidang Perubahan iklim, pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas
5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
7. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat
8. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. UPT Pembenihan, Rehabilitasi dan Konvasi
10. UPT KPHP Model Minas TAHURA
11. UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman lokasi yang berada pada lingkungan perkantoran Dinas Provinsi Riau. Visi dan Misi yang dimiliki DLHK Provinsi Riau adalah:

Visi : “Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia” (Riau Bersatu)

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Tutup Lahan,
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air,
3. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas udara,

4. Penurunan emisi GRK sektor limbah,
5. Penurunan emisi GRK sektor kehutanan

C. Tugas dan Fungsi Pegawai DLHK Provinsi Riau

Dalam menjalankan wewenanganya DLHK mempunyai Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Bidanganya, adapun tugas dan fungsi sesuai dengan bidanganya adalah:

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai Tugas Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kepala Dinas mempunyai Fungsi, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan Pelaksanaan Administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai Tugas Melakukan koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Progam, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum Sekretaris mempunyai Fungsi Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat Penyelenggaraan pelaksanaan

koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang dilaksanakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c) Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memiliki Tugas Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memiliki Fungsi, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ,penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d) Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas.

Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas memiliki Tugas. melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas memiliki Fungsi. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

e) Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi

Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

f) Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

g) Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial. Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Penanggulangan kebakaran hutan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, sementara itu dalam lingkup kedinasan provinsi yang merupakan perwakilan kementerian di daerah penanggulangan kebakaran hutan

pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas. Untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Adapun tugas dan fungsi khusus pada bidang ini adalah :

- a) Merumuskan kebijakan terkait pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan pada masyarakat peduli api, dan terkait dengan tenaga, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- b) Menyiapkan pelaksanaan terkait kebijakan pencegahan, penanggulangan, sistem kemitraan dan masyarakat peduli api dan sarana, prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- c) Mengkoordinir dan sinkronisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
- d) Menyusun norma standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan penanggulangan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
- e) Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis pencegahan, penanggulangan, terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- f) Supervisi atas pelaksanaan urusan pencegahan, penanggulangan terkait dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- g) Pelaksanaan administrasi direktorat

D. Keadaan Pegawai Dilihat Dari Pendidikan Dan Pangkat/Golongan.

1. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

Seiring dengan berjalanya program-program yang telah dibuat oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, sumber daya manusia memiliki faktor utama dalam terlaksananya kegiatan program tersebut oleh karena itu sumber daya manusia menjadi penting dalam sebuah organisasi, berikut ini data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Tabel 4.2 : Data Kepegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	Strata 3	3 Orang
2.	Strata 2	93 Orang
3.	Strata 1	301 Orang
4.	Diploma 4	12 Orang
5.	Diploma 3	13 Orang
6.	Diploma 1	1 Orang
7.	SLTA	301 Orang
8.	SLTP	2 Orang
9.	SD	4 Orang
Jumlah		738 Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah dapat dikatakan bagus walaupun terdapat

pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTP dan SD. Sehingga dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dapat berjalan efektif dan efisien dalam menjalankan Program-Program yang telah dibuat. Selanjutnya, Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berjumlah 738 Orang, jika dilihat dari tingkat pendidikannya bervariasi mulai Strata 3, Strata 2, Strata 1, Diploma 4, Diploma 3, Diploma 1, SLTA, SLTP dan SD.

Selain data pendidikan adapula data kepegawaian berdasarkan jenjang kepangkatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 : Data Kepegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Dilihat Dari Tingkat Pendidikan

NO	Unit Kerja	Golongan Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	Eselon II/a	1
2	Sekretaris	Eselon III/a	1
3	Kepala Bidang	Eselon III/a	5
4	Kepala UPT	Eselon III/b	16
5	Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagian	Eselon IV/a	66
Jumlah			89

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel Di atas dapat kita lihat Jabatan Struktural di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Eselon I merupakan hirarki jabatan struktural yang tertinggi dan dianggap sebagai pimpinan di wilayah

(Provinsi) yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab efektifitas yang di pimpinya. Eselon II merupakan hirarki jabatan struktural lapis kedua yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab efektivitas instansi yang dipimpinnya melalui keahliannya dalam perancangn dan implementasi kebijakan-kebijakan pokok provinsi. Eselon III merupakan hirarki jabatan struktural lapis ketiga yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab penyusunan dan realisasi program-program yang diturunkan dari strategi instansi yangt di tetapkan oleh Eselon II. Eselon IV merupakan hirarki jabatan struktural lapis keempat yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan yang dioperasionalisasikan dari program yang disusun ditingkat aselon III.



E. Struktur Organisasi DLHK Provinsi Riau

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil dari penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dalam mengumpulkan dan memperoleh data yang mendukung penelitian ini yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Identitas Informan

Sebelum Penulis menyajikan substansi hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu penulis sajikan identitas responden sebagai sumber memperoleh data dan informasi, semua ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang original serta data dan informasi yang di dapat benar-benar diperoleh sesuai dengan realita lapangan. Identitas responden tersebut adalah sebagai berikut.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Agar lebih jelas mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Sampel (orang)	Persentase
1	Laki-Laki	3	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		3	100%

Sumber: *Olahan Peneliti* 2022

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 8 orang dan yang berjenis kelamin perempuan tidak ada. Dikarenakan sampel penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan berjenis kelamin laki-laki.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Tidak dapat dipungkiri umur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir dan pengalaman manusia, semakin matang usia manusia semakin dewasa pola pikir dan pengalamannya. Hal ini mempengaruhi data dan informasi yang diberikan. Agar lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

NO	Usia Responden	Sampel (Orang)	Persentase
1	30-39	1	33%
2	40-49	1	33%
3	50-59	1	33%
Jumlah		3	99%

Sumber : Olahan Penelitian 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat responden yang berusia 30-39 tahun sebanyak 1 orang atau lebih kurang 33%, responden yang berusia 40-49 tahun sebanyak 1 orang atau lebih kurang 33%, dan responden yang berusia 50-59 tahun sebanyak 1 orang atau lebih kurang 33%. Berdasarkan usia responden tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas berda pada kategori baik secara kedewasaan berpikir dan pengalaman dalam memberikan data dan informasi yang Valid maupun objectif.

3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan diri baik dari luar maupun dar dalam dan perkembangan dari skitit menjadi banyak dan juga perkembangan Prilaku, kepribadian, kemampuan, wawasan maupun pola pikir dalam masyarakat maupun dunia kerja.

Semakin tinggi pendidikan seseorang akan membuat semakin baik perkembangan Prilaku, kepribadian, kemampuan, wawasan maupun pola pikir yang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat pendidikan informan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah Orang
1	S3	-
2	S2	1
3	S1	2
4	SMA	-
Jumlah		3

Sumber : Olahan Peneliti 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat data responden, jika dilihat dari pendidikan masing-masing responden terdiri dari Pendidikan S2 sebanyak 2 orang, yang berpendidikan S1 sebanyak 1 orang.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Hasil Penelitian ini berisi hasil wawancara penulis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, yang menjadi informan yang berasal dari “Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan”, “Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, “Seksi Restorasi Gambut Rehabilitasi Hutan dan Lahan” serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat dilihat dari enam indikator yang meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan yang bertujuan untuk Mengevaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn (2003:610) yang mana memiliki indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Berikut ini penulis akan menjelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian kali ini penulis telah mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak tiga orang dan Wahana Lingkungan Hidup Riau sebanyak orang yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan judul penulis.

1. Indikator Efektivitas

Menurut William N. Dunn (2003; 429) Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

a. Efektivitas Peraturan

Efektivitas Peraturan ialah jika suatu peraturan menjadi sebuah alternatif untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator efektivitas peraturan yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“penekanan laju deforestasi dapat efektif dengan adanya peraturan daerah, khususnya peraturan deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan, tetapi masih lemah dalam implementasinya, khususnya kebakaran hutan peraturan sudah ada sudah efektif dan badan penegaknya seperti kepolisian juga sudah ada, tetapi tidak bisa disalahkan peraturannya, ada faktor-aktor dalam menghambatnya, karena Faktor kondisi Provinsi Riau sendiri yang 60% gambut, faktor cuaca panas, adanya bahan bakar, faktor manusia karena 99% kebakaran disebabkan oleh manusia. Kami sudah melakukan sosialisasi peraturan ini, tetapi setiap tahun pelakunya berbeda-beda di tempat yang sama.” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sudah memiliki peraturan yang efektif tentang deforestasi hutam khususnya kebakaran hutan dan lahan, akan tetapi dalam penerapannya belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan berbagai faktor penghambat, seperti wilayah gambut seluas 60% yang mudah terbakar, faktor musim dan cuaca, dan aktifitas masyarakat. Dalam penegakannya sudah dibantu oleh kepolisian.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator efektivitas peraturan yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“Regulasi Deforestasi atau dalam hal kerusakan hutan dan lahan kita ada, Regulasi disini outputnya adalah pencegahan, akan tetapi kita dihadapi oleh faktor alam, kita memiliki 60% lahan gambut yang rentan kebakaran, kita dapat menanggulangnya dengan mebuat kanal-kanal.

Tapi kita lihat dulu yang rusak (kebakaran) ini lahan Perkebunan atau lahan kosong, dan lahan itu punya siapa, karena pemerintah mengeluarkan biaya dalam penanggulangannya, jadi harus jelas dulu lahan milik siapa” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya penanggulangan kerusakan hutan (kebakaran) ini memerlukan biaya seperti pembuatan kanal, setatus lahan dan hutan juga harus jelas terlebih dahulu, apakah itu lahan perkebunan atau lahan kosong.

Berdasarkan Observasi Penulis bahwa kita tidak dapat mengelak dari kondisi geografis yang kita miliki dimana Provinsi Riau Memiliki lahan gambut yang sangat luas dan rentan terbakar ditambah lagi aktivitas masyarakat yang dapat memicu kebakaran hutan/lahan. Dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan sebuah peraturan memerlukan biaya, dimana dalam implementasinya harus jelas kedudukannya bahwasanya lahan itu milik siapa, dn jenis lahanya apa sehigga dalam penaggulngannya jelas caranya dan jelas biayanya.

b. Eektivitas Pengawasan

Efektivitas Pengawasan ialah jika pengawasan yang dilakukan menjadi sebuah alternati untuk mencapai sebuah hasil yang diharapkan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator efektivitas pengawasan yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“perizinan tentang pegawasan perizinan mulai dari perencanaan sampai produksi semuanya harus memilki izin lingkungan, dimana lokasinya,

seberapa luas hutanya dan kegiatannya sampai antisipasi dampak apa saja yang timbul itu semua tertuang didalam dokumen pangkalnya. Semua pelaku usaha yang ada harus mempunyai sarana pesarana yang memenuhi standar sesuai dengan luas area pemanfaatannya dan pembukaan lahan tidak diperkenankan untuk dibakar, karena sudah tertuang dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2014 perjanjian asean agar menghindari bencana kabut asap” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku usaha yang membuka hutan mulai dari perencanaan sampai pengelolaan yang ada, dan dalam melakukan pembukaan hutan dilarang keras untuk membakarnya, karena itu melanggar perjanjian aturan ASEAN.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator efektivitas pengawasan yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“Pengawasan terhadap perizinan pembukaan lahan tentu kita ada, karena setiap pembukaan hutan harus ada izinya, tidak mungkin pembukaan lahan tanpa adanya izin kecuali itu pembukaan lahan ilegal, mulai dari pendaftara sampai oprasional semua terawasi. (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan Wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah mengawasi dalam hal pembukaan lahan dan hutan, tetapi tidak bisa dipungkiri masih ada masyarakat yang nakal dalam membuka lahan.

Berdasarkan Observasi Penulis di lapangan dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia sendiri telah membuat perjanjian dengan negara-negara ASEAN bahwa salam membuka hutan/lahan tidak diperkenankan untuk dibakar,

hal ini dapat menimbulkan kabut asap yang sangat pekat, mengingat lahan di Indonesia, khusus Provinsi Riau adalah lahan gambut, maka dalam pengawasan pembukaan hutan/lahan harus sangat di perhatikan. Pengawasan telah dilakukan akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih saja terus kecolongan dalam hal ini ialah pembukan lahan ilegal oleh masyarakat.

2. Indikator Efisiensi

Menurut Wiliam N. Dunn (2003:490) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.

a. Efisiensi Pemetaan Hutan

Efisiensi Pemetaan Hutan ialah sebuah usaha yang dilakukan agar menghasilkan satu gambaran bentang hutan yang di aplikasikan kepada media datar dan sekala lebih kecil dengan tujuan menghasilkan efektifitas tertentu

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator efisiensi pemetaan hutan, beliau menjelaskan bahwa:

”pemetaan kawasan hutan tentu saja ada, tidak hanya dikita DLHK saja, itu merupakan RTRW, ini merupakan informasi publik, kalau dikita kan ada perubahan hutan parsial, ntuk lebihjelasnya bisa ditanyakan di Dinas PUPR tentang tata ruang, ini informasi publik masyarakat tentu boleh saja mengetahuinya” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pemetaan hutan sudah dilakukan, dan informasi tentang pemetaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat karena bersifat publik.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator efesiensi pemetaan yang ada, beliau menjelaskan bahwa:

“pemetaan kawasan hutan kita ada, ini bertujuan agar kita mengetahui bagaimana kawasan hutan kita, ini dapat diakses, tetapi belum ada yang online, masyarakat dapat mengaksesnya karena ini bersifat informasi publik. (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas pemetaan hutan di Provinsi Riau, Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ada, tetapi belum dapat diakses secara online.

Berdasarkan Observasi penulis dilapangan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau telah memetakan hutan di Provinsi Riau dan hal tersebut dapat dilihat di website MENLHK. Pemetaan hutan oleh DLHK Provinsi Riau belum dapat diakses secara online tetapi masyarakat dapat mengunjungi website Menlhk untuk mengetahui peta hutan Riau, walaupun belum semua wilayah kabupaten/kota. Disarankan agar mengaksesnya melalui Laptop/Computer agar mempermudah dalam melihatnya.

b. Efisiensi Pengaduan

Efisiensi Pengaduann ialah sebuah usaha yang dilakukan agar menghasilkan satu kemudahan dalam memberikan pengaduan dengan tujuan menghasilkan efektifitas tertentu.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator efisiensi pengaduan pembukaan hutan, beliau menjelaskan bahwa:

“pengaduan pembukaan lahan ilegal tentu saja ada, kita masih manual, belum ada layanan online, sebenarnya online bagus, standar satgas kita seperti itu, kita memiliki bregadir karhutla yang dapat dihubungi melalui no wa, titik api dimanaada ada kita langsung bergerak, ada tidaknya pelaporan kita juga bergerak karena kita memakai aplikasi. Dimana regu atau UPT kita yang terdekat dengan titik api, langsung kita telusuri, tanpa ada pengaduan kita akan bergerak jika ada indikasi titi api kita akan bergerak” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau masih mengandalkan pengaduan secara manual, belum ada pengaduan secara online, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki UPT-UPT yang tersebar, sehingga dapat bergerak cepat jika ada indikasi kebakaran hutan.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator efisiensi pengaduan pembukaan hutan, beliau menjelaskan bahwa:

“pengaduan pembukaan lahan atau hutan secara ilegal kita menerimanya, tetapi masih secara manual, belum bisa online, pembuatan website kan memerlukan anggaran, jadi kita hanya melayani secara manual melalui nomor pengaduan” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat pelayanan pengaduan masih secara manual melalui nomor pengaduan, karena jika secara online pmbuatanya memerlukan biaya.

Berdasarkan Observasi Dilapangan bahwasanya DLHK masih menggunakan metode pelaporan *Call Centre* belum memiliki website yang secara online, pengaduan secara online mempermudah pengiriman berkas-berkas pengaduan. Dapat dilihat dalam melakukan pengaduan secara online memerlukan biaya, dan anggaran untuk itu belum tersedia, maka DLHK Provinsi Riau masih menggunakan *Cell Center*.

3. Indikator Kecukupan

Menurut William N. Dunn (2003;430) Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

a. Kecukupan Sarana Pesarana

Kecukupan Sarana Pesarana adalah seberapa jauh sarana pesarana yang dimiliki dapat efektif dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan

dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator kecukupan fasilitas dan sarana pasarana pendukung, beliau menjelaskan bahwa:

“Dari segi sarana prasarana kita sudah memiliki ditambah lagi kita memiliki 13 UPT KPH, disemua unit juga memiliki sarana pesarana dan sumber daya manusia, salah satu kegiatannya adalah terkait Deforestasi, dengan cara melindungi hutan melakukan patroli. Disetiap UPT sarana pasarananya belum merata, tetapi memiliki mobil Dobel cabin, sepeda motor dan pompa. Kita baru mulai menyamaratakan fasilitas yang dimulai tahun 2020 kemaren. (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki fasilitas dan sarana pesarana penunjang dalam masalah deforestasi, fasilitas dan sarana pesarana juga tersebar di 13 UPT KPH, namun tidak merata dalam kelengkapannya karena baru dimulai pemerataan di tahun 2020.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator Kecukupan fasilitas dan sarana pesarana, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk sarana persarana kita memiliki, dapat dilihat contohnya diparkiran kita, tetapi yang kurang dikita adalah tenaga ahli dibidangnya, kita kekurangan ahli dibidangnya, makanya fasilitas dan sarana persarana yang ada tidak maksimal, kegiatan kita juga karena kekurangan tenaga ahli. (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam segi fasilitas dan sarana pesarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebenarnya memiliki, tetapi kekurangan tenaga ahli dalam bidang-bidangnya, tenaga ahli dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai indikator Kecukupan fasilitas dan sarana pesarana, beliau menjelaskan bahwa:

“kalau dikami lebih memfasilitasi dalam hal penyediaan bibit tanaman, misalnya ada hutan bakau yang kehilangan hutanya, kami memfasilitasi bibitnya, akan tetapi terkadang pada saat peninjau kelapangan tidak ada bakau yang ditanam, padahal bibit dan anggaran telah dikeluarkan, makanya kami melakukan pemantauan, jika berhasil akan kami tambah dan jika tidak ada perkembangan akan kami stop” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 15:00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selain menyediakan fasilitas seperti bantuan bibit-bibit, akan tetapi perlu adanya pengawasan perkembangan bibit-bibit tersebut, karena untuk menyediakan bibit-bibit tersebut diperlukanya anggaran.

Berdasarkan Observasi penulis di lapangan bahwa sarana pesarana yang dimiliki dinas DLHK Provinsi Riau sudah cukup lengkap. Menurut observasi dan data yang penulis temukan sarana pesarana memang ada tetapi kondisinya ada beberapa yang mulai rusak. Dilihat dari segi sarana pesarana sudah cukup lengkap tetapi masih saja kekurangan tenaga ahli yang dimana tenaga ahli akan menambah amunisi dalam menjalankan kebijakan Berdasarkan observasi penulis lebih lanjut di lapangan bahwa selain fasilitas yang menunjang sebelum terjadinya deforestasi (kebakaran hutan) DLHK Provinsi Riau juga

b. Kecukupan lahan terdegradasi

Kecukupan lahan terdegradasi adalah seberapa pemanfaatan lahan kritis yang dimiliki dapat efektif dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator kecukupan lahan terdegradasi untuk ditanam kembali, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk lahan yang terdegradasi berarti pernah ada orang yang membuka lahan tersebut, biasanya masyarakat tempatan, berarti ada pemiliknya baik secara resmi maupun ilegal, fakta dilapangan jika kami ingin mereboisasi akan ada konflik, malahan ada juga konflik antara pemilik lahan tersebut, kami tetap memiliki pemetaan lahan kritis, kami memiliki lahan kritis yang akan di reboisasi, ini merupakan progam Indeks lingkungan Hidup, dimana ada lahan keritis akan kami tanam kembali” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya lahan terdegradasi iasanya ada pemiliknya, baik secara resmi maupun tidak, untuk penanaman akan terkendala konflik, tetapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki pemetaan lahan keritis, yang dapat dilakukan reboisasi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator Kecukupan lahan terdegradasi, beliau menjelaskan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak memiliki lahan terdegradasi, biasanya lahan terdegradasi tersebut memiliki pemilik, atau masyarakat yang membuka lahan” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa lahan terdegradasi disebabkan oleh aktifitas masyarakat yang membuka hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak memiliki lahan terdegradasi.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai indikator Kecukupan lahan terdegradasi, beliau menjelaskan bahwa:

“kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki lahan, biasanya masyarakat atau Perusahaan yang memiliki lah, negara juga memiliki lahan, jika ada yang terdegradasi, tidak semua lahan dapat kami reboisasi, ada pembagian-pembagian peruntukan kawasan hutan, ada hutan yang menjadi tanggung jawab masyarakat, negara dan perusahaan”
(Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua kawasan hutan menjadi tagungjawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereka ada pembagian kawasan-kawasan hutanya, mana yang menjadi tanggung jawab masyarakat, negara, perusahaan atau DLHK.

Berdasarkan Observasi Penulis Dilapangan DLHK melakukan penanaman dilahan Kritis. Teati tidak semua lahan kritis dapat ditanami, harus jelas lebih dahulu lahan tersebut milik siapa, apakah itu milik masyarakat atau perusahaan, jika tidak ada pemiliknya tidak dapat juga serta merta ditanam karena biasaya akan terjadi konflik dengan masyarakat yang merasa menggantungkan hidup disanan

c. Kecukupan Pegawai

Kecukupan Pegawai adalah seberapa jauh pegawai yang dimiliki dapat efektif dalam memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator kecukupan pegawai yang berkompeten, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk pegawai yang berkompeten kami memiliki, apalagi semenjak urusan kehutanan dialihkan kepada provinsi semua, sehingga pegawai-pegawai yang berada di kabupaten yang memiliki dasar kehutanan kami tarik semua, secara kompetensi kami memadai, bagaimana didalam organisasi harus ada pembaruan” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022, Pukul 11:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki pegawai yang cukup berkompeten, karena urusan kehutanan sudah dialihkan semua ke provinsi sehingga pegawai-pegawai yang memiliki dasar kehutanan ditarik ke provinsi.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai indikator Kecukupan pegawai, beliau menjelaskan bahwa:

“untuk pegawai sendiri sebenarnya kami sudah berkompeten, akan tetapi kami kekurangan tenaga ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga ahli ini yang paling kami butuhkan saat ini (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Raiau sudah cukup, tetapi kekurangan pegawai tenaga ahli yang akan meningkatkan kopetensi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perovinsi Riau.

Berdasarkan Observasi penulis dilapangan dapat dilihat bahwa DLHK Provinsi Riau memiliki pegawai yang berkompetan apalagi setelah semua urusan

kehutanan di tarik ke Provinsi, akan tetapi DLHK Provinsi Riau masih kekurangan tenaga ahli.

4. Indikator Pemerataan

Menurut William N. Dunn (2003:501) Pemerataan (*equity*) suatu kriteria untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pada pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut menghasilkan lebih banyak distribusi yang adil atau wajar terhadap prorsis yang ada dalam masyarakat.

a. Pemerataan Pemetaan Hutan

Pemerataan Pemetaan Hutan adalah untuk menyeleksi apakah setiap kabupaten sudah memiliki pemetaan hutan sehingga akan dijadikan rekomendasi sebagai contoh untuk kabupaten lain.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator Pemerataan Pemetaan hutan, beliau menjelaskan bahwa:

“pemetaan hutan yang tertuang di LPJMD ada analisis daya dukung dan daya dukung, lahan kritis baik dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan sudah dikaji dan di petakan sebagai dasar perencanaan pembangunan” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi riau dalam pemetaan hutan itu termasuk dalam

kajian perencanaan pembangunan, tentu saja pemetaan ini telah tertuang dalam LPJMD.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai indikator Pemerataan pemetaan hutan, beliau menjelaskan bahwa:

“Pemetaan kawasan yang telah ditanami hutan itu sudah ada dapat dilihat di mana saja wilayah yang dilakukan penanaman hutan tersebut”
(Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah memetakan kawasan hutan yang telah ditanam dan kita bisa tau di mana saja lokasi penanaman tersebut

Berdasarkan Observasi penulis di lapangan bahwa pemetaan hutan/ lahan kritis baik diluar/dalam kawasan hutan sudah dilakukan ini bertujuan agar dapat melihat di mana saja penanaman yang telah dilakukan maupun belum dilakukan.

b. Pemerataan Penanaman Hutan di wilayah terdeforestasi

Pemerataan Penanaman Hutan di wilayah terdeforestasi ialah sebuah usaha untuk menyeleksi apakah upaya yang dilakukan dapat dijadikan rekomendasi bagi wilayah terdeforestasi lainya dan dapat dijadikan sebuah pertimbangan.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator Pemerataan Penanaman Hutan, beliau menjelaskan bahwa:

“kita dalam perogram Bapak Gubernur Riau dalam Riau hijau dimana implementasi program nya adalah penanaman dan penghijaun masih terus dilaksanakan, karena kita memiliki UPT pembenihan yang menyediakan pembibitan” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provnsi Riau menjalankan program riau hijau dimana pada implementasinya adalah penanaman dan penghijauan wilayah terdeforestasi.

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai indikator Pemerataan penanaman hutan di wilayah terdeforestasi , beliau menjelaskan bahwa:

“kita ada namanya Riau Hiju, Riau Hijau ini merupakan Program Gubernur Riau, dalam salah satu Programnya ada yang membahas deforestasi, dimana di implementasinya ada yang namanya penghijauan atau penanaman hutan diwilayah terdeforestasi” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahawasanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menjalankan program gubenuR Riau yaitu Riau Hijau, yang mana dalam salah satu programnya adalah penanaman di wilayah terdeforestasi

Berdasarkan Observasi penulis dilapangan bahwasanya Provinsi Riau memiliki sebuah Program yang dinamakan Riau Hijau, Program Riau Hijau disalah satu pilarnya adalah mengembalikan Riau menjadi hijau dengan cara menanam di wikayah-wilayah yang sudah terkena Deforestasi.

5. Indikator Responsivitas

Menurut William N. Dunn (2003;437) Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

a. Responsivitas Tindakan Tegas Terhadap Deforestasi Ilegal

Responsivitas Tindakan Tegas Terhadap Deforestasi Ilegal iyalah sebaraba jauh sebuah kebijakan dalam menindak tegas terhadap Deforestasi ilegal.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator Responsivitas tindakan tegas terhadap deforestasi ilegal, beliau menjelaskan bahwa:

“dalam perlindungan hutan kita ada namanya polisi hutan, dalam penegakan hukum tidak ada pilih kasih, di unit-unit KPH ada polisi hutan juga disana, salah satu tganya KPH yaitu melakukan perlindungan hutan bersama polisi Hutan, tentu saja ada tindakan pidana” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam menindak apabila terjadi deforestasi yang dilakukan secara ilegal akan ditindak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memiliki KPH dan Polisi Hutan yang menjaga Hutan.

Berdasarkan Observasi dilapangan bahwa DLHK telah menegakan peraturan jika adanya pembukaan lahan ilegal teapi tidak menutup kemungkinan jika pembukaan lahan tersebut luput dari hukuman.

b. Responsivitas Memberikan Respon Terhadap Pengaduan

Responsivitas memberikan respon terhadap pengaduan pembukaan lahan ilegal adalah seberapa jauh tindakan yang dilakukan terhadap pengaduan pengaduan pembukaan lahan tersebut

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator Responsivitas Memberikan Respon Terhadap Pengaduan, beliau menjelaskan bahwa:

“terkait pengaduan dalam permen LHK no 22 tahun 2017 selama ini respon kita bagus, kita memiliki kewajiban selama tiga hari kita berikan aktu untuk melengkapi berkas-berkas pengaduan, jika sudah lengkap kami akan menindak langsung verifikasi lapangan, apakah itu terbukti atau tidaknya. Jika terbukti dapat diberi sanksi administrasi, pidana maupun perdata” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita ketahui dalam menerima laporan, dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau memberikan waktu tiga hari untuk melengkapi bahan, jika bahan sudah lengkap maka akan turun lapangan melakukan verifikasi lapangan, jika terbukti pelaku akan dikenai sanksi Administrasi, pidana sampai perdata.

Berdasarkan Observasi penulis di lapangan dapat dilihat bahwa dalam menerima sebuah laporan, memerlukan waktu tiga hari untuk memproses itu semua, jika terbukti akan diberikan sanksi, akan tetapi itu tidak menutup kemungkinan pelaku utama luput dari sanksi yang berlaku.

6. Indikator Ketepatan

Menurut William N. Dunn (200;499) Kelayakan (*appropriateness*) kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansi, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

a. Tepat Sasaran Dalam Menangani Deforestasi

Tepat sasaran dalam menangani deforestasi ialah bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menangani Deforestasi tersebut

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai indikator ketepatan tepat sasaran dalam menangani deforestasi, beliau menjelaskan bahwa:

“penanganan deforestasi antara program dan kegiatan sudah tepat, tetapi ada tantangan dari tahun ketahun, kita harus melakukan evaluasi agar tidak tertinggal.jangan sampai pelaku lebih pintar dari kami. Pada dasarnya sudah bagus walaupun masih ada hambatan kami akan terus melakukan evaluasi” (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa antara program dan kegiatan sudah tepat walaupun ada hambatan juga, perubahan setiap tahunnya oleh pelaku, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selalu melakukan evaluasi terus menerus.

Berdasarkan Observasi Penulis dilapangan bahwa antara program dan kegiatan sudah tepat walaupun ada hambatan juga, perubahan setiap tahunnya oleh pelaku, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selalu melakukan evaluasi terus menerus.

b. Penghijaun Hutan Kembali

Penghijaun hutan kembali adalah sebuah upaya mengembalikan penutupan hutan menjadi kembali atau lebih baik

Dan berdasarkan wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai indikator Ketepatan penghijaun hutan kembali, beliau menjelaskan bahwa:

“dalam melakukan penghijaun kami sudh melakukannya, dengan memberikan bibit-bibit dan penanaman, baik di area pinggir sungai, sekolah ataupun pesantren, jika ada wilayah yang keritis kami akan menanamnya, tetapi kami pantau selama tiga tahun apakah ada perkembangan atau tidaknya” (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penghijaun telah dilakukan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan memberikan bantuan bibit, namun dibatasi sampai tiga tahun apakah ada perkembangan atau tidaknya.

Berdasarkan Observasi dilapangan DLHK Provinsi Riau dalam melakukan penghijaun dengn memberikan bantuan bibit secara terus menerus selama tiga taun, tetapi diiringi dengan pemantauan apakah berjakan dengan baik atau tidak.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Adapun beberapa faktor penghambat Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, meliputi:

1. Geografis

Wawancara bersama Bapak Dwiyana, S.Hut., M.Si selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan Provinsi Riau mengenai hambatan penanggulangan deforestasi (kebakaran hutan), beliau menjelaskan bahwa:

“Geografis Provinsi Riau, yang didominasi gambut, 60% luas Provinsi Riau adalah lahan gambut yang mudah terbakar ditambah lagi Konflik dengan masyarakat sekitar hutan tentang tata cara pembukaan hutan dan penghijauan hutan”. (Wawancara, Rabu 09 Februari 2022 Pukul 11:00 wib)

Berdasarkan Wawancara diatas kita dapat mengetahui bahwa kesulitan dalam menanggulangi Deforestasi (kebakaran hutan) adalah kondisi geografis dan cara masyarakat dalam membuka hutan dan lahan.

Berdasarkan Observasi penulis dilapangan memang kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis Provinsi Riau didominasi lahan gambut, ditambah lagi perilaku masyarakat yang masih saja membuka lahan dengan cara di bakar.

2. Tenaga Ahli

Wawancara bersama bapak Darwin Sulong SH Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengenai hambatan penanggulangan deforestasi, beliau menjelaskan bahwa:

Kekurangan Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 13:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa tenaga ahli juga berpengaruh dalam penanggulangan deforestasi di provinsi Riau

Berdasarkan observasi penulis dilapangan tenaga ahli sangat berpengaruh terhadap kinerja DLHK dalam Penanggulangan Deforestasi Hutan di Provinsi Riau

3. Penghijauan Kembali

Wawancara bersama bapak Irzal Fakhrozi, S.Hut., M.Si Kasi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Riau mengenai hambatan dalam penghijauan hutan kembali, beliau menjelaskan bahwa:

Kondisi Cuaca Provinsi Riau, Di hutan jika Musim Kemarau maka mudah terbakar jika musim hujan wilayah pesisir mengalami kerusakan Hutan Mangrove dan Lokasi Deforestasi (dalam penghijauan) yang diluar wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau serta tumbuh kembang hutan tersebut, jika dalam tiga tahun tidak ada perubahan maka akan di (Wawancara, Senin 14 Februari 2022, Pukul 14:00)

Berdasarkan wawancara diatas dapat kita lihat bahwa hambatan dalam penanggulangan deforestasi (penghijauan kembali) adalah kondisi cuaca, diluar area kerja dan tumbuh kembang hutan.

Berdasarkan Observasi Penulis dapat disimpulkan bahwa dalam penghijauan hutan setelah terjadinya deforestasi di hambat oleh kondisi cuaca jika pada musim hujan area pantai akan tersapu ombak sehigga bibit yang baru di tanam akan rusak, bigitu juga jika musim kemarau makan lahan di hutan akan terbakar di tambah lagi adanya pembagian urusan wilayah kerja.

4. Sarana Perasarana

Kondisi Sarana Prasarana yang dimiliki mulai banyak yang kondisinya mulai rusak (Observasi Penulis melihat data sarpas DLHK Provinsi Riau)

Berdasarkan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan deforestasi di provinsi riau mengalami banyak hambatan, mulai dari kondisi gografis, kondisi penduduk, kondisi cuaca, kondisi pegawai dan kondisi sarana prasara.

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Hutan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang dihasilkan dari penelitian melalui Wawancara, Observasi dan juga Dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kebijakan terhadap Penanggulangan Deforestasi Hutan Khususnya pada kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau belum dapat dikatakan berjalan dengan baik, analisis yang penulis lakukan menemukan bahwasanya untuk Tugas Pokok dan Fungsi sudah berjalan sebagaimana semestinya. Kebijakan sendiri tentang Deforestasi Hutan secara khusus memang belum ada akan tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Riau memiliki Program untuk menanggulangi deforestasi tersebut program ini dinamakan “Riau Hijau” dimana dalam program ini bertujuan menghijauka kembali Provinsi Riau. Sedangkan Kebijakan Deforestasi yang terkhusus terhadap kebakaran hutan di Provinsi Riau juga sudah berjalan dengan cukup baik seperti, menerima laporan apabila terjadi/terindikasi kebakaran hutan dan lahan, pengecekan

menggunakan aplikasi apabila terjadi indikasi kebakaran hutan, melakukan respon cepat jika kebakaran terjadi dengan berkerja sama dengan Polisi hutan dan BPBD. Untuk penjagaan hutan sendiri Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sendiri memiliki UPT dan Unit-unit KPH yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Melakukan penghijauan hutan dilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Raiau seperti memberikan Bibit, melakukan menanam hutan dilahan kritis dan bantuan bibit-bibit bagi masyarakat agar yang ditanam merupakan komoditas yang dapat dimanfaatkan, menanam hutan disepanjang aliran sungai dan pinggir pantai. Walaupun dalam menjalankan itu semua menemukan hambatan-hambatan yang berada di lapangan ini membuktikan bahwa antara kebijakan dan implementasi dilapangan tidak berjalan dengan semestinya, seperti adanya kendala alam dan kesalahan manusi itu sendiri. Namun penulis lihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah berusaha maksimal dalam mengatasi semua kemungkinan yang ada.

2. Berdasarkan hasil peneliti penulis dilapangan menemukan bahwasanya masih banyak hambatan-hambatan yang di alami Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang ditemukan dalam menjalankan Kebijakan-kebijakanya antara lain, Geografis Provinsi Riau, yang didominasi gambut, 60% luas Perovinsi Riau adalah lahan gambut yang mudah terbakar, Kondisi Cuaca Provinsi Riau di hutan

jika Musim Kemarau maka mudah terbakar jika musim hujan wilayah pesisir mengalami kerusakan Hutan Mangrove, Kekurangan Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pekerjaan menjadi tidak maksimal, Kondisi Sarana Prasarana yang dimiliki mulai banyak yang kondisinya mulai rusak, Konflik dengan masyarakat sekitar hutan tentang tata cara pembukaan hutan dan penghijauan hutan, Lokasi Deforestasi yang diluar wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar membuat kebijakan Khusus Deforestasi.
2. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar memiliki tenaga ahli
3. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau agar meningkatkan Sarana dan Prasarana

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2014. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. Refika Aditama
- Bappenas. 2014. *Kajian Terhadap Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan*. Jakarta.
- Damaraya, Adnin dkk. 2019. *Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018*. Jakarta : Direktora Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Alam.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjadara University Press
- Kanninen, Markku dkk. 2009. *Apakah Hutan Dapat Tumbuh Di Atas Uang? Implikasi Penelitian Deforestasi Bagi Kebijakan Yang Mendukung REED*. Bogor : CIFOR
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pres
- Ndaha, Taliziduhu. 2011. *Keybernology 2*, Jakarta : Rineka Cipta
- _____. 2015. *Keybernology 1*, Jakarta : Rineka Cipta
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta : Sina Grafika
- Salim. 2004. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*. Pekanbaru : Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta : Bumi Aksara
- _____. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Supriyadi, Eko Bambang. 2014. *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta : Rajawali Pres
- Syafiie, Kencana Inu. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Refika Aditama

_____.2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara

_____. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung : Mandar Maju

Wahab, Abdul Solichin. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara

Yusuf, Abdul Muis dan Muhammad Taufik Makarao,. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta

Zain, Alam Setia. 1998. *Aspek Pembinaan hutan Dan Stratifikasi Hutan rakyat*. Jakarta : Rineka Cipta

Zulfikri dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru : Fisipol UIR

Jurnal

Anggraini, Nanin dan Trisakti, Bambang. 2011. *Kajian Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kebakaran Hutan Dan Deforestasi Di Provinsi Kalimantan Barat*. Kalimantan : Jurnal Penginderaan.

Ardhana, Gede, Putu, I. 2016. *Dampak Laju Deforstasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Inonesia*. Bali : DOAJ

Djaenudin, Deden dkk. 2018. *Analisis Peluang Keberhasilan Penurunan Laju deforestasi : Pendekatan teori Transisi hutan*. Bogor : JPESK

Manurung dkk. 2015. *Peranan Kebijakan Negara Terhadap perlindungan Hutan Untuk Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Teso Nilo*. Pekanbaru : Jom Faperta

Mutolib, Abdul, Yonariza dan Rahmat Ali. 2019. *Faktor Penarik Dan Pendorong Deforestasi Hutan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat*. Padang : Journal Of Tropical Upland Resources

Rusadi Sylvina, Yuslaini Nina. 2021. *Perinsip Good Enviromental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Siak (Studi Kasus Kebakaran Lahan Gambut Di Kecamatan Dayun*.Riau : Jurnal Niara

Shafitri, Dita dkk. 2018. *Analisis Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau Dengan Metode Polarimetrik Dalam Pengindraan Jauh*. Semarang : Jurnal Geodesi Undip

Wahyuni, Yunda. 2016. *Kebijakan Penanggulangan Deforestasi Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2012*. Riau : Jom Fisip

Skripsi

Efrian. 2020. *Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. Pekanbaru : Fisipol UIR

Pradana, Sangkur, Sahing. 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau (Study Dompok Dhuafa Provinsi Riau)*. Pekanbaru : Fisipol UIR

Rifki, Aufa. 2020. *Koordinasi Lurah Dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya*. Pekanbaru : Fisipol UIR

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Batas Hutan

Undang-Undang Nomor 41 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1999. Tentang Kehutanan

Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah

Undang-Undang Ciptakerja Nomor 18 Pasal 2 tahun 2020 Tentang Batas Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004. Tentang perlindungan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P/Menhut II/2009. Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Bab 1 Pasal 1 Nomor 10

Sk.878/MENHUT-II/2014

Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Sumber Lainnya

Fwi.or.id, Deforestasi tanpa Henti

Fwi.or.id Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah

Fwi.ic.id Jalan Deforestasi Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Badan Statiska Nasional

sipongi.menlhk.go.id

